

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI TALAK DI LUAR  
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH  
(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SITI MAIMUNAH BINTI MOHD RIJAL**  
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Program Studi Hukum Keluarga**  
**NIM: 140101100**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/ 1439 H**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI TALAK DI LUAR  
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH  
(Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**SITI MAIMUNAH BINTI MOHD RIJAL**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM: 140101100


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dra. Rukiah M. Ali M. Ag  
NIP:195307171990032001

Pembimbing II,



Syuhada, S. Ag. M. Ag  
NIP:197510052009121001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Maimunah binti Mohd Rijal  
NIM : 140101100  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2018  
Yang Menyatakan



  
(Siti Maimunah binti Mohd Rijal)

## ABSTRAK

Nama : Siti Maimunah Binti Mohd Rijal  
Nim : 140101100  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar  
Mahkamah Rendah Syariah (Studi Kasus Di  
Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia)  
Tanggal Munaqasyah : 30 Juli 2018  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag  
Pembimbing II : Syuhada, S. Ag, M.Ag  
Kata Kunci : *Efektivitas, Sanksi, Talak, Luar Mahkamah*

Undang-undang hukum keluarga Islam dewasa ini menetapkan keharusan bagi salah satu pasangan yang ingin bercerai untuk membuat surat permohonan cerai ke pihak Mahkamah. Namun, dalam kenyataannya masih ditemui banyak kasus talak di luar Mahkamah. Untuk mengurangi talak di luar Mahkamah, pemerintah Malaysia telah menetapkan sanksi bagi pelaku. Jadi, permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (*case study*) dengan metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor masih kurang efektif dalam mengurangi perceraian. Kasus perceraian ditemukan cukup banyak di negeri Selangor sebanyak 71.8% kasus meningkat dari tegang waktu tahun 2012 hingga 2017 namun kisaran kasus di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat agak sudah sedikit menurun dari tahun 2015 hingga 2017 hanya ditemukan beberapa kasus yang terdaftar. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor ada dua. *Pertama*, Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Selangor telah diatur hukum perceraian di luar mahkamah secara rinci dan jelas, namun masyarakat masih kurang sosialisasi dan mengambil berat terhadap aturan ini sehingga penerapan sanksi atas kasus talak di luar mahkamah muncul sebagai solusi hukumnya. *Kedua*, banyaknya temuan kasus talak di luar mahkamah mengharuskan adanya kebijakan hukum berupa penjatuhan sanksi hukum bagi pelakunya. (3) Pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah tidak menyalahi hukum Islam. pelaksanaan sanksi hukum atas kasus talak di luar mahkamah dilandasai atas kemaslahatan masyarakat, mengatur tertib dan praktis talak secara berkeadilan sehingga suami tidak sewenang-wenang menjatuhkan talak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia)*” dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Dra. Rukiah M. Ali M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Syuhada, S.Ag, M.,Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan SHK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih kepada ibu dan ayah serta saudara penulis yang selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN ar-Raniry Banda Aceh.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Prodi Hukum Keluarga, serta teman-teman seperjuangan dari Malaysia, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga

terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 15 Juli 2018  
Penulis

Siti Maimunah Binti Mohd Rijal

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	b	be	17	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	t	te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	ṡ	es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	ge
5	ج	j	je	20	ف	f	ef
6	ح	ḥ	ha dengan titik di bawahnya	21	ق	q	ki
7	خ	kh	ka dan ha	22	ك	k	ka
8	د	d	de	23	ل	l	el
9	ذ	ẓ	zet dengan titik di atasnya	24	م	m	em
10	ر	r	er	25	ن	n	en
11	ز	z	zet	26	و	w	we
12	س	s	es	27	ه	h	ha
13	ش	sy	es dan ye	28	ء	’	apostrof
14	ص	ṡ	es dengan titik di bawahnya	29	ي	y	ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هُوْلَ = *hauला*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	$\bar{a}$
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	$\bar{i}$
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	$\bar{u}$

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā

نَزَّلَ – nazzala

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ	an-nau'
شَيْءٌ	syai'un
إِنَّا	inna
أَمِيرْتَا	umirtu
أَكَلَا	akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ

- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضَعْنَا لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا  
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- Wa mā Muhammadun illā rasul

-Inna awwala naitin wud'i'a linnasi lallazi bibakkata mubarakkan

- Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-raniry Banda Aceh.
3. Surat penelitian dari Mahkamah Rendah Syariah Selangor, Malaysia.
4. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor (2003)
5. Riwayat Penulis.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> . .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian .....	17
1.7. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK</b> .....	<b>22</b>
2.1. Pengertian Talak Dan Dasar Hukum Talak .....	22
2.2. Rukun dan Syarat Talak .....	29
2.3. Macam-Macam Talak .....	31
2.4. Hikmah Pensyari'atan Talak .....	39
<b>BAB TIGA EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI TALAK DI LUAR MAHKAMAH</b> .....	<b>41</b>
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
3.2. Prosuder Dan Tatacara Talak Menurut Enakmen Negeri Selangor .....	44
3.3. Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor.....	46
3.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah.....	49
3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Talak di Luar Mahkamah.....	59
<b>BAB PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
4.1. Kesimpulan .....	64
4.2. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah bagi umat manusia, hal ini ditetapkan Allah untuk menjaga kehormatan umat manusia dan juga untuk membedakan umat manusia dengan makhluk lainnya. Sudah menjadi kodrat segala sesuatu yang ada di dunia ini mempunyai pasangan masing-masing. Dalam *al-Qur'an* Allah berfirman dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*Artinya: "Dan diantara tanda tanda kebesaran Nya ialah Dia yang menciptakan pasang pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh demikian itu benar benar terdapat bagi kaum yang berfikir"*<sup>1</sup>

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan. Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abdi dan yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud<sup>2</sup>.

Khoirudin Nasution menyimpulkan ada lima prinsip perkawinan yakni: (1) prinsip musyawarah dan demokrasi, (2) prinsip menciptakan rasa aman, nyaman,

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cetakkan Pertama (Bandung: Sygma Creative Media Corp, Februari 2014), hlm 406.

<sup>2</sup> H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Trigan., *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No 1/ 1974 Sampai KHI, (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2004), hlm. 206.

dan tenteram dalam kehidupan keluarga, (3) prinsip menghindari dari kekerasan, (4) prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah patner, dan (5) prinsip keadilan<sup>3</sup>.

Selain prinsip-prinsip di atas, perkawinan juga harus didasari dengan rasa cinta, kasih sayang, serta saling menghormati. Namun jika antara suami isteri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, sudah tidak bisa saling menghargai dan selalu terjadi perselisihan yang tak terhindarkan lagi dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Meskipun demikian, Islam memandangnya perceraian sebagai perbuatan halal yang dibenci agama.

Perkawinan adalah ikatan suci antara suami istri namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan<sup>4</sup>.

Abu A'la Al-Maududi seperti dikutip oleh Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam mengatakan, salah satu prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan itu harus dipertahankan sedapat mungkin agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi suatu

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution., *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta:,2004), hlm. 56.

<sup>4</sup> H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*., cet. ke-1, hlm. 208.

yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan<sup>5</sup>.

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak membolehkan mereka bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang berisi siksaan dan penderitaan. Hal itu pasti akan berakibat buruk terhadap anak-anak dan bahkan akan mempersulit kehidupan mereka. Karena, jika pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka pun pasti menderita dan menjadi korban<sup>6</sup>.

Jika diamati, aturan-aturan fikih berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah fikih memberi aturan yang longgar, bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Seolah-olah talak menjadi hak *prerogatif* laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan istri secara sepihak<sup>7</sup>. Namun, Islam membuat hukum tidak dimaksudkan agar mereka terlena dan lupa, tetapi justru dibuat untuk menyembuhkan dan memperbaiki berbagai kesalahan manusia serta menyelamatkan mereka dari kejahatan yang sangat membahayakan dan kerusakan yang lebih fatal.

---

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. ke-2, hlm. 145.

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. Ke-5, hlm. 205-206.

<sup>7</sup> H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1, hlm. 214.

Sedangkan dalam hukum positif kesannya memang mempersulit terjadinya perceraian antara suami dan istri dengan harapan dapat menekan tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam Pengadilan.

Pada zaman sekarang, permasalahan dalam keluarga Islam memerlukan satu penelitian yang mendalam. Hal ini karena kondisi kehancuran rumah tangga umat Islam di Negara Malaysia ini yang semakin bertambah dari masa ke masa. Talak merupakan salah satu perkara yang terkandung dalam sistem perkawinan. Ia berlaku apabila terjadinya perselisihan dalam rumah tangga yang tidak ada jalan penyelesaian baginya atau apabila terdapat pihak-pihak yang mengakhiri perkawinan. Allah S.W.T telah memerintahkan melalui beberapa firmanNya di dalam kitab suci Al-Quran agar suatu perceraian itu tidak membawa kemudharatan pada pihak yang lain terutama terhadap kebaikan anak-anak hasil perkawinan yang dibina sebelumnya. Sebagaimana Firman Allah S.W.T:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

*Artinya :“Talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara yang baik.” (Al-Baqarah: 229)<sup>8</sup>*

Maksud menceraikan dengan baik (*ma'ruf*) adalah tidak dicera dan tidak dilakukan kekerasan terhadap istri. Suami hendaklah menunaikan tanggungjawab

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Cetakkan Pertama (Bandung: Sygma Creative Media Corp, Februari 2014), hlm 36.

apabila terjadi perceraian seperti memberi nafkah iddah dan nafkah anak, terutama menyangkut tentang hadhanah, pembagian harta dan sebagainya yang diselesaikan dengan cara bijaksana. Jika seorang suami tidak ada keperluan untuk menceraikan isterinya yaitu melafazkan talak tanpa alasan, ia boleh dianggap sebagai mengingkari nikmat Allah karena perkawinan dalam Islam adalah sebagian dari pada nikmat Allah S.W.T.

Di samping itu, untuk memastikan ruh dan semangat, talak dilakukan secara ma'ruf seperti yang diajarkan dalam Islam, maka Undang-Undang Keluarga Islam telah menentukan bahwa semua permohonan talak hendaklah diajukan ke Mahkamah Syariah. Aturan tersebut dibuat berdasarkan kemaslahatan umum atas dasar Siyasa Syar'iyah yang membenarkan suatu kerajaan membuat Undang-Undang, ini memberi gambaran bahwa undang-undang hanya mengakui perceraian yang berlaku di hadapan Mahkamah Syariah.

Persoalan talak di hadapan Mahkamah di Negeri Selangor diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003. Talak sebagai bagian dari pada sistem perkawinan Islam yang telah diterima melalui hukum pembubaran perkawinan Islam dalam Undang-Undang Keluarga Islam Selangor dan diakui oleh sistem perundangan negara. Pengaturan dan pembubaran talak di Mahkamah Syariah ini dapat dilihat pada pasal 47. Dalam pasal ini, Enakmen menjelaskan tentang permohonan untuk perceraian kepada mahkamah, bagi suami atau istri yang ingin bercerai harus lebih dahulu mengajukan permohonan untuk bercerai kepada mahkamah dengan syarat yang ditetapkan, disertai dengan suatu pengakuan mengenai perceraian.

Sementara pada pasal 125 mengenai perceraian di luar mahkamah dan tanpa persetujuan mahkamah Syariah. “Jika seseorang laki-laki (suami) menceraikan istrinya dengan melafazkan talak dengan bentuk apa saja di luar mahkamah tanpa pengakuan mahkamah maka laki-laki itu adalah melakukan satu kesalahan (perbuatan itu) kepada Mahkamah, maka dia adalah melakukan sesuatu kesalahan dan hendaklah dikenakan sanksi tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjara tidak melebihi selama 6 bulan atau keduanya sekali”.<sup>9</sup>

Fenomena yang terjadi di Malaysia walaupun aturan Undang-Undang telah ditentukan namun, kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, talak di luar mahkamah sering terjadi. Berdasarkan statistik jumlah perceraian di Selangor yang dilaporkan oleh Jabatan Kehakiman Syariah Selangor mencatat angka paling tinggi dalam perceraian sebanyak 22,230 kasus dalam tegang waktu tiga tahun berturut sejak tahun 2013 sehingga 2016.<sup>10</sup> Pada umumnya, ia dimulai apabila terjadinya perselisihan dan di luar batas, suami akan melafazkan talak terhadap istri. Kebanyakan yang dicerai di luar mahkamah akan ditinggal oleh suami, jika terjadi seperti itu pihak istri sukar untuk membuktikan perceraian yang terjadi ke mahkamah, apabila pihak suami tidak memberi kerjasama<sup>11</sup>.

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam satu karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul “*Efektivitas*

---

<sup>9</sup> Enakmen 2 tahun 2003, Enakmen Undang-undang, Pentadbiran Keluarga Islam Pasal no 125, Tentang Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, Bahagian Kesalahan Dan Hukuman.

<sup>10</sup> Jabatan Kehakiman Selangor, Statistik Perceraian Negeri Selangor, Diakses pada tanggal 10 Juni 2017 dari situs: Selangor.Kehakiman.gov.my

<sup>11</sup> Naim Hj. Mokhtar, *Talak: Konsep dan Perlaksanaan Di Mahkamah Syariah*, hlm. 140

*Pelaksanaan Sanksi Talak Di Luar Mahkamah Rendah Syariah (Studi Kasus Di Mahkamah Rendah Syariah Selangor).”*

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah.

## **1.4. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini memiliki istilah-istilah penting untuk dapat dipahami. Tujuan sub bab ini adalah untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang digunakan, serta untuk mengetahui definisi yang menjadi maksud penelitian ini. Definisi operasional adalah kajian ontologis terhadap objek penelitian, maka yang diuraikan variabel yang diteliti saja. Variabel yang diteliti didefinisikan dengan mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli.<sup>12</sup> Dalam hal ini, variabel yang dimaksudkan yaitu istilah yang digunakan dalam penelitian, yaitu “efektivitas”, “sanksi”, “talak”, dan “mahkamah”.

### 1. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif. Kata ini memiliki empat makna, yaitu, (1) ada efeknya atau akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya, (2) manjur atau mujarab (tentang obat), (3) dapat membawa hasil, atau berhasil guna (tentang usaha, tindakan), (4) mulai berlaku (tentang undang-undang atau peraturan). Kata efektif kemudian membentuk kata “keefektifan”, artinya keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan. Sementara itu, kata keefektifan ini diartikan sama dengan efektivitas.<sup>13</sup> Jadi, maksud istilah efektivitas dalam penelitian ini yaitu keefektifan, atau berpengaruh tidaknya suatu ketentuan atau kebijakan yang diberikan oleh Mahkamah berupa pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syari’ah Selangor.

### 2. Sanksi

---

<sup>12</sup>Khairuddin. Dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018), hlm. 35.

<sup>13</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2008), hlm. 374.

Dalam bahasa Indonesia, kata sanksi memiliki kesamaan arti dengan kata hukuman, yaitu tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya). Sanksi juga berarti tindakan sebagai hukuman kepada suatu negara, atau imbalan negatif berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum.<sup>14</sup> Makna sanksi di sini lebih mengarah pada sanksi hukum terkait hukuman dalam tindak pidana. Definisi tersebut seperti makna dalam bahasa Arab, yaitu *'uqūbah* artinya balasan, hukuman, atau hukum undang-undang pidana.<sup>15</sup> Demikian juga dalam pengertian skripsi ini, sanksi diartikan sebagai suatu balasan atau hukuman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor terkait talak di luar Mahkamah.

### 3. Talak

Secara bahasa, talak (*talaq, ṭalqan, ṭallāqan*: Arab) berarti memberikan, lepas dari ikatannya, berpisah, atau bercerai. Talak juga berarti perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan perkawinan, bercerai sudah, sudah berpisah, tetapi belum sah diceraikan.<sup>16</sup> Jadi, maksud talak dalam tulisan ini adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri sehingga mengakibatkan hukum-hukum tertentu seperti kewajiban iddah bagi perempuan dan kewajiban nafkah iddah bagi bekas suami.

### 4. Mahkamah

<sup>14</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1265.

<sup>15</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

<sup>16</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 861; Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1422; Lihat juga dalam 'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 248.

Mahkamah adalah badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran, atau disebut juga dengan pengadilan.<sup>17</sup> Adapun maksud mahkamah dalam penelitian ini yaitu Mahkamah Rendah Syari'ah di Selangor yang menjadi tempat pengurusan dan penyelesaian kasus-kasus kekeluargaan. Secara khusus Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor tersebut menjadi tempat penelitian ini.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Dalam Kajian ini mempergunakan kesempatan untuk mencari kepustakaan di perpustakaan atau di tempat lain yang berhubungan dengan kedudukan talak di luar izin mahkamah. Sebagaimana yang diketahui oleh penulis, memang ada beberapa kajian dalam penelitian yang telah membahas persoalan ini, namun sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas mengenai efektivitas pelaksanaan sanksi terhadap talak di luar mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Selangor yang secara spesifik mengkaji tentang penafsiran yang terdapat di dalam kasus yang dikaji oleh penulis sendiri di lapangan.

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan mengemukakan hasil pemikiran sebelumnya dengan masalah yang di angkat dan penulis mencantumkan beberapa penelitian yang menyangkut dengan apa yang telah penulis baca dari hasil penelitian sebelumnya. Sehingga ke hal ini, terdapat beberapa kajian telah dijalankan berhubungan permasalahan terhadap talak di luar mahkamah ini. Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Ibtida Binti Che Mahazir, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum 2010 yang berjudul "*Kedudukan sanksi talak di luar izin*

---

<sup>17</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 896.

*mahkamah (Studi Terhadap Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Wilayah Persekutuan Akta 303 Syeksen 124 Tahun 1984)*” yang membahas tentang kedudukan sanksi menurut Undang-undang Wilayah Persekutuan<sup>18</sup>. Skripsi ini hanya membahas dan menfokuskan kepada kedudukan sanksi talak menurut undang-undang, dan tidak pula menfokuskan kepada pelaksanaan sanksi dan implementasi efektivitas di lapangan seperti kajian yang ingin penulis kajikan.

Selain itu, di dalam skripsi yang ditulis oleh Satria Wibowo, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum yang membahas judul “*peceraian di luar sidang pengadilan*” yang mana penulis ini membahas akibat hokum perceraian di luar pengadilan dan tinjauan sad al zari’ah terhadap perceraian di luar pengadilan<sup>19</sup>.

Dari skripsi yang ditulis oleh Mohd Fahmi Bin Mohamad Nor, mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum yang membahas judul “*Perspektif Hukum Islam Terhadap Perceraian di luar mahkamah (Analisa Undang-undang mahkamah rendah syariah perak)*”. Penulis ini membahas kedudukan talak di luar mahkamah syariah Perak dan persepsi masyarakat kampong Manjoi mengenai talak di luar mahkamah.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh dalam skripsi Nurul Qodar, mahasiswa prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2009, dengan judul “*Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan*”

---

<sup>18</sup> Nurul Ibtida Binti Che Mahazir, Fakultas Syariah Dan Hukum 2010 yang berjudul “Kedudukan sanksi talak di luar izin mahkamah (Studi Terhadap Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Wilayah Persekutuan Akta 303 Syeksen 124 Tahun 1984)

<sup>19</sup> Satria Wibowo, Fakultas Syariah Dan Hukum yang membahas judul “*peceraian di luar sidang pengadilan*”

*Kabupaten Sleman*".<sup>20</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, persaksian perceraian, tata cara perceraian, pada bab selanjutnya dijelaskan mengenai tata cara perceraian pada masyarakat Sumberharjo, sebab-sebab perceraian di luar pengadilan. Kemudian pada bab selanjutnya juga dijelaskan tentang sebab-sebab perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Sumberharjo, serta tata cara perkawinan selanjutnya bagi pelaku perceraian di luar sidang pengadilan.

Kemudian dalam skripsi Eko Pratama Putra, mahasiswa prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2010, dengan judul "*Problematika Talak Di Luar Pengadilan bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa*". Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum talak, hukum menjatuhkan talak, struktur pengadilan agama tigaraksa, fungsi dan peran hakim agama, seputar hakim pengadilan agama, serta dijelaskan juga kedudukan talak di luar pengadilan menurut hukum Islam dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, Analisis penulis tentang talak di luar pengadilan.<sup>21</sup>

Kemudian dalam skripsi Nila Janiati, mahasiswi prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2010, dengan judul "*Perceraian Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng*

---

<sup>20</sup> Nurul Qodar, mahasiswi prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2009, dengan judul "*Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Muslim Desa Sumberharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman*"

<sup>21</sup> Eko Pratama Putra, mahasiswa prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2010, dengan judul "*Problematika Talak Di Luar Pengadilan bagi Masyarakat Di Wilayah Tigaraksa*"

*Banda Aceh*)”. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pengertian perceraian, akibat hukum dari perceraian, faktor-faktor terjadinya perceraian. Serta pada sub bab selanjutnya juga dijelaskan praktek perceraian di luar pengadilan di kecamatan ulee kareng, faktor-faktor terjadinya perceraian di luar pengadilan, upaya penyelesaian perceraian di luar pengadilan.<sup>22</sup>

Kemudian dalam tesis Qurrotal A’yuni, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2009, dengan judul “*Kedudukan Talak Di Luar Pengadilan menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah*”. Dalam tesis ini dijelaskan mengenai pandangan Nahdlatul Ulama dalam memahami status Talak Di Luar Pengadilan masih memegang pendapat ulama klasik serta adanya keberpihakan dan pembelaan Nahdlatul Ulama terhadap ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning.<sup>23</sup> Adapun pandangan Muhamadiyah dalam memahami talak di luar pengadilan dalam penyelesaian masalah tersebut menggunakan ijtihad kontemporer yang mengedepankan kemaslahatan sosial.

Kemudian skripsi yang ditulis Desi Aulia, mahasiswa prodi hukum keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017 dengan judul “*Keabsahan Talak dalam Putusan Verstek pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menurut Hukum Islam*”. Putusan verteks merupakan putusan yang

---

<sup>22</sup> Nila Janiati, mahasiswi prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah Institut Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2010, dengan judul “*Perceraian Di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)*”

<sup>23</sup> Qurrotal A’yuni, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2009, dengan judul “*Kedudukan Talak Di Luar Pengadilan menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah*”

dijatuhkan hakim tanpa dihadiri oleh tergugat atau para tergugat.<sup>24</sup> Regulasi tentang putusan verstek di Indonesia telah lama ada, bahkan menjadi acuan hukum bagi pengadilan agama, termasuk Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam Islam, putusan verstek belum dibahas secara tegas, baik dalam dalil Alquran, hadis, maupun pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih klasik, khususnya dalam masalah talak. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan penelitian ini yaitu bagaimana kedudukan talak dalam putusan verstek pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan talak dalam putusan verstek pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (*library reserach*). Setelah menganalisa data-data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa talak dalam putusan verstek pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berlaku jika tergugat (isteri) tidak hadir pada saat sidang dan putusan dibacakan dan sebelumnya tergugat telah dipanggil secara patut.

Putusan verstek pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dipandang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap selama tidak ada perlawanan (*verzet*) dari pihak tergugat. Dalam hukum Islam, talak dalam putusan verstek pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat disamakan dengan talak yang dijatuhkan suami melalui tulisan atau surat. Menurut jumhur ulama, talak melalui tulisan sah dan jatuh dengan syarat adanya maksud dan niat menceraikan isteri. Begitu juga dalam putusan verstek, Islam memandang jatuh talak terhadap isteri yang tidak hadir pada saat sidang dan putusan dibacakan. Sebagai saran, hendaknya

---

<sup>24</sup> Desi Aulia, mahasiswa prodi hukum keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017 dengan judul "*Keabsahan Talak dalam Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menurut Hukum Islam*"

penelitian tentang ketentuan peraturan peundang-undangan harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini berguna di samping memperkaya referensi pada prodi Hukum Keluarga, juga sebagai bentuk tela'ah, bila perlu sebagai kritik atas pasal-pasal dalam peraturan peundang-undangan yang kurang relevan dengan hukum Islam.

Nur Qomarotul Munawaroh, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2010, yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat Pesantren terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fikih dalam Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan)*". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang konsep perceraian menurut KHI dan menurut pandangan fikih.<sup>25</sup> Menurut fikih, prosedur penjatuhan talak, termasuk talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tergolong sebagai talak bid'ah. Kemudian pada bab tiga dijelaskan tentang pemahaman masyarakat pesantren terhadap prosedur penjatuhan talak.

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Antoni, mahasiswa prodi hukum keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016 dengan judul "*Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak*". Hasil penelitiannya adalah kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perseptif hukum Islam, talak yang dijatuhkan di luar dan di

---

<sup>25</sup> Nur Qomarotul Munawaroh, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2010, yang berjudul "*Pemahaman Masyarakat Pesantren terhadap Prosedur Penjatuhan Talak (Studi Efektivitas KHI di Indonesia dan Fikih dalam Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulum Desa Peterongan Kecamatan Peterongan)*"

depan sidang pengadilan tetap berlaku atau dipandang telah jatuh.<sup>26</sup> Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut persepektif Undang-Undang atau hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan, dengan syarat terdapat alasan-alasan penguat untuk ditetapkannya penjatuhan talak.

Secara umum, metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dalil hukum yang digunakan di antaranya yaitu al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama. Dimana, dijelaskan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, baik talak yang dilakukan di luar maupun di depan sidang pengadilan dianggap talak tersebut sah dan berlaku.

Penelitian tersebut menemukan beberapa dampak yang bisa ditimbulkan dari ditetapkannya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 tahun 2015 terkait dengan ketentuan hukum berlakunya talak di luar pengadilan. Di antara dampak tersebut adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena. Kemudian, dampak lain yaitu dengan tidak ditetapkan ketentuan hukum fatwa mengenai keharusan suami untuk

---

<sup>26</sup> Antoni, mahasiswa prodi hukum keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2016 dengan judul "*Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak*"

melaporkan keinginan cerainya ke pengadilan, maka berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian dipersulit. Selain itu, dengan tidak adanya kontrol hukum atas penggunaan hak tersebut, maka biasanya pihak isteri dan anak yang sering dirugikan.

Dari beberapa skripsi yang telah disebutkan di atas, hanya membahas secara umum tentang talak di luar mahkamah menurut Undang-undang dan perspektif islam , belum secara rinci pada efektivitas pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor. Inilah yang menjadi titik temu untuk penulis di dalam skripsi terhadap permasalahan sanksi talak di luar mahkamah.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dilakukan kajian. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>27</sup> Adapun pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan pada penemuan fakta melalui latar alamiah. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis apa yang terjadi di lapangan secara objektif terkait keadaan yang terdapat di lapangan, khususnya tentang pelaksanaan sanksi talak di luar Pengadilan di Selangor. Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Rendah Syari'ah Selangor.

---

<sup>27</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer di lapangan tentang fokus permasalahan. Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan terkait dengan kasus-kasus talak di luar pengadilan, datanya akan diuraikan secara objektif melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data dari penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.<sup>28</sup> Kaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati beberapa kasus pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah, langkah ini dilakukan agar gambaran awal tentang kasus tersebut dapat diperoleh secara akurat.

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>29</sup> Menurut Esterberg, seperti dikutip oleh Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 64.

<sup>29</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>30</sup> Jadi, wawancara di sini diartikan sebagai penggalian informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk. *Pertama*, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. *Kedua*, wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur (tenpa menyusun pertanyaan dan alternatif jawaban sebagaimana wawancara terstruktur). *Ketiga*, wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.<sup>31</sup>

Terkait pengumpulan data dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data yang berupa surat-surat dan dokumen serta berkas-berkas,<sup>32</sup> penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan kasus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mendapat penjelasan tentang kasus pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor.

#### **4. Teknik Analisis Data**

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 72.

<sup>31</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 73-74.

<sup>32</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Bandunng: PT Jemmar,1991), hlm. 23

Data-data yang telah dikumpulkan akan dianalisa melalui teori hukum Islam. Bahan-bahan lapangan dan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan dan menganalisis pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Selangor. Analisis yang dilakukan berakitan dengan pencarian jawaban atas permasalahan yang diajukan melalui penalaran atas beberapa teori hukum dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan talak.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat al-Quran penulis kutip dari Alquran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2014.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi pembahasan dalam skripsi ini, maka pembahasan ini perlu diklarifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan uraian pembahasan secara teori mengenai tinjauan umum tentang talak dari segi pengertian talak dan dasar hukum talak, hukum

menjatuhkan talak, rukun-rukun talak dan syarat-syarat talak, macam-macam talak, hikmah disyariatkan talak.

Bab Tiga, membahas gambaran umum lokasi penelitian, Prosuder dan Tatacara talak menurut Enakmen Negeri Selangor, efektivitas pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor, faktor-faktor mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah, tinjauan hukum Islam sanksi talak di luar mahkamah

Bab Empat, merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebgai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

#### 2.1. Pengertian Talak dan Dasar Hukum Talak

Yang dimaksudkan dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan. Talak ini merupakan suatu yang disyariatkan. Dan menjadi dasarnya adalah al-Quran dan al-Hadits serta Ijma'.<sup>1</sup>

Seperti telah disebutkan sepintas pada pembahasan sebelumnya, bahwa talak merupakan perceraian antara suami isteri. Kata talak dalam bahasa Indonesia merupakan satu kata asing yang telah diserap dan dibakukan. Asalnya dari bahasa Arab, yaitu *ṭalaq*, *ṭalqan*, *ṭallāqan*, maknanya *aṭlaq imra'atih*, yaitu mentalak, menceraikan, melepaskan, membebaskan, membuka, atau mengu-mumkan.<sup>2</sup>

Yahya Abdurrahman al-Khatib menyatakan kata talak (istilah yang digunakan yaitu *ṭāliq*) secara bahasa adalah unta yang tali kekangnya diuraikan dan dia dilepaskan di tempat pengembalaan. Ibn Munzir, sebagaimana dikutip oleh al-Khatib, menyebutkan bahwa mentalak wanita memiliki dua makna, yaitu: (1) menguraikan ikatan perkawinan, (2) membebaskan dan melepaskan.<sup>3</sup>

Berdasarkan makna bahasa, maka kata talak memiliki beberapa makna, bisa melepaskan, membuka, atau menceraikan. Namun, dalam tulisan ini hanya difokuskan pada makna menceraikan. Sementara untuk makna melepaskan

---

<sup>1</sup>Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (terjemahan: M. Abdul Ghofar, EM), cet 5, (Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 207

<sup>2</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 861.

<sup>3</sup>Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Ahkām al-Mar'ah al-Hāmil fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Fikih Wanita Hamil*, (terj: Mujahidin Muhayan), cet. 15, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hlm. 152-153.

diarahkan pada melepaskan tali pernikahan. Menurut terminologi, banyak ditemukan definisi yang dirumuskan oleh para ulama. Redaksi yang digunakan juga berbeda-beda, tetapi tujuannya sama yaitu memutuskan perkawinan dengan menggunakan lafal talak. Menurut empat imam mazhab, sebagaimana disebutkan oleh al-Baghawī, yaitu:

عرفه الحنفية بأنه. إزالة النكاح الذي هو قيد معنى. عرف الشافعية بأنه. حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.... عرفه المالكية بأنه. إزالة القيد.... عرفه الحنابلة بأنه. حل قيد النكاح أو بعضه.<sup>4</sup>

*Pengertian (talak) dalam mazhab Hanafiyah yaitu: menghilangkan ikatan pernikahan yang berarti hanya menghilangkan ikatan. Pengertian (talak) dalam mazhab Syafi'iyah yaitu melepas tali perkawinan dengan menggunakan lafal talak atau sejenisnya. Pengertian (talak) dalam mazhab Malikiyah yaitu menghilangkan dan melepaskan (ikatan perkawinan). Pengertian (talak) dalam mazhab Hanabillah yaitu melepaskan tali perkawinan (secara keseluruhan) atau sebagiannya.*

Redaksi yang digunakan masing-masing mazhab tampak berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu talak dimaknai sebagai pemutusan tali pernikahan. dalam pengertian lainnya, al-Jazīrī menyatakan talak yaitu:

في الاصطلاح بأنه إزالة النكاح. أو نقصان حله بلفظ المقصود. ومعنى إزاله النكاح رفع العقد بحيث لا تحل له الزوجه بعد ذلك.<sup>5</sup>

*Artinya: Secara istilah bahwa (talak yaitu) menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata atau lafal yang khusus. Berarti menghilangkan ikatan perkawinan melalui pemutusan akad sehingga tidak halal lagi baginya isteri setelah pemutusan tersebut.*

<sup>4</sup>Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā' al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, juz 6, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ulumiyyah, 1997), hlm. 4.

<sup>5</sup>Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, hlm. 248.

Rumusan ini tampak lebih komprehensif dari rumusan sebelumnya, di mana konsekuensi dari talak juga disebutkan secara tegas, yaitu isteri tidak halal lagi bagi suaminya. Berbeda dengan rumusan di atas, Muhammad Abū Zahrah menyatakan:

رفع قيد النكاح في الحال أو في المال بلفظ مشتق من مادة الطلاق أو في معناها.<sup>6</sup>  
*Menghilangkan ikatan perkawinan pada waktu itu atau waktu yang akan datang dengan menggunakan lafaz tertentu dari kata talak atau lafal yang semakna.*

Pengertian di atas menunjukkan bahwa terputusnya tali nikah tidak hanya berlaku pada saat talak itu dijatuhkan, tetapi pemutusan itu bisa saja dilakukan pada waktu yang akan datang, misalnya dengan menyatakan, “jika kamu keluar rumah nanti, maka kamu akan tertalak”. Talak jenis ini oleh jumhur ulama diperkenankan dan dibolehkan. Syuhabuddin al-Ramlī mendefinisikan talak secara singkat, yaitu:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو نوه.<sup>7</sup>

*Artinya: Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.*

Beberapa rumusan di atas memiliki redaksi yang berbeda, namun intinya adalah menceraikan isteri dengan menggunakan lafal tertentu. Ibnu Qudamah memberi makna talak sangat singkat, yaitu “*ḥallu qiyadu al-nikāh*”,<sup>8</sup> artinya, “melepaskan ikatan perkawinan”. Definisi lainnya dapat dipahami dari pengertian

<sup>6</sup>Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1948), hlm. 279.

<sup>7</sup>Syihāb al-Dīn Abī al-‘Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Fath al-Raḥmān bi Syarḥ Zubad Ibn Ruslān*, (Bairut: Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Taizī’, 2009), hlm. 783.

<sup>8</sup>Al-Imām al-‘Allāmah Muwaffiq al-Dīn Abī Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd bin Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, (Tp: Dār al-Kutub al-‘Arabī, tt), hlm. 233.

yang disebutkan oleh al-Jazairi, di mana talak merupakan terurainya ikatan tali pernikahan dengan perkataan yang jelas, seperti perkataan suami, “engkau aku ceraikan”, atau dengan bahasa sindiran yang disertai niat perceraian seperti suami berkata kepada isterinya, “pergilah kepada keluargamu”.<sup>9</sup> Jadi, talak memiliki makna suatu perkataan yang diucapkan oleh pihak suami terhadap isteri yang tujuannya adalah memutuskan ikatan perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa talak adalah perkataan suami terhadap isteri, baik secara jelas maupun secara kiasan untuk memutuskan perkawinan dengan menggunakan lafal talak, atau lafal lainnya yang memiliki makna yang sama dengan talak. Terjadinya talak akan mengakibatkan isteri tidak halal lagi bagi suami sesaat setelah lafal talak itu diucapkan.

### **Dasar Hukum Talak**

Hukum asal talak adalah dibolehkan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang kebolehan talak.<sup>10</sup> Sifat kebolehan talak ini lantaran bisa saja kondisi hubungan antara suami isteri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suami isteri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan.<sup>11</sup> Atas dasar ini, suami bisa menceraikan isterinya, sebab dengan jalan

<sup>9</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 837.

<sup>10</sup>Al-Ḥabīb Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, juz 4, (Bairut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 2005), hlm. 24.

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 319. Talak adalah hak suami. Pertimbangannya bahwa laki-laki lebih mampu berfikir dan mempertimbangkan kelangsungan hidup keluarga. Lihat dalam A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 122.

talak inilah kerusakan yang kemungkinana lebih besar ditimbulkan akan dapat dihindari.

Al-Sabuni menyebutkan, tidak jarang rumah tangga mengalami badan dan angin yang sangat kencang (perpecahan). Dalam hal ini, Islam telah mengatur prosedurnya sebelum terjadi perpisahan, yaitu dengan adanya juru damai atau hakam.<sup>12</sup>Satria Effendi menyebutkan pada kondisi tertentu, perceraian terpaksa difungsikan karena hanya dengan itu suatu percekocokan bisa diakhiri.<sup>13</sup>Dengan demikian, jika langkah-langkah yang dijelaskan dalam Alquran dan hadis tidak terlaksana dengan baik, maka langkah perceraian bisa diambil oleh suami.

Terdapat banyak dalil pensyariatian talak, baik dalam Alquran maupun hadis Rasulullah SAW. Di antara ayat Al-quran yang mensyariatkan talak adalah surat al-Ṭalāq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

*Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. al-Ṭalāq: 1).*

<sup>12</sup>Muhammad Ali al-Sabuni, *Hadiyyah al-'Afrāh li al-'Arūsain al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir: Sa'ādah wa Ḥasānah*, ed. In, *Hadiyah untuk Pengantin*, (terj: Iklilah Muzayyanah Djunaedi), cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. 331.

<sup>13</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 50.

Selain itu, diperoleh juga ketentuan dalam surat al-Baqarah ayat 229, yaitu sebagai berikut:<sup>14</sup>

الطَّلُوقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا  
ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاَلَّا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ  
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۲۲۹

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229).<sup>15</sup>*

Dua ayat di atas setidaknya mewakili dari sekian banyak dalil-dalil tentang talak. Intinya, talak diperkenankan dalam Islam jika kondisi rumah tangga tidak dimungkinkan lagi untuk disatukan, baik disebabkan oleh berbedanya karakter masing-masing pihak, adanya cacat dari pihak isteri yang berakibat suami enggan melaksanakan kewajiban, dan adanya pertengkaran secara terus menerus yang susah untuk didamaikan.

Selain itu, dalam dalil hadis juga ditemukan keterangan bolehnya menceraikan isteri, di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dari Yahya bin Bukair sebagai berikut:

<sup>14</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *al-Usrah wa Ahkāmuhā fī li al-Tasyrī' al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, (terj: Abdul Majid Khon), cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 256.

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cetakan Pertama (Bandung: Sygma Creative Media Corp, Februari 2014), hlm 36.

حدَّثنا يحيى بن بكير حدَّثنا الليث قال حدَّثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أنّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنّهما أتتْ امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّم فتغيّظ فيه رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّم ثمّ قال ليراجعها ثمّ يمسكها حتّى تطهر ثمّ تحيض فتطهر فإنّ بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمستها فتلک العدة كما أمر الله عزّ وجلّ. (رواه البخاري).<sup>16</sup>

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits ia berkata, Telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Salim bahwa Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma Telah mengabarkan kepadanya; Bahwasanya ia pernah mentalak isterinya dalam keadaan haidl. Maka Umar pun menyampaikan hal itu pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan bersabda: "Hendaklah ia meruju'nya kembali, lalu menahannya hingga ia suci dan haidl hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah Al 'Iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'azza wajalla. (HR. Bukhari).*

Dalam riwayat Abu Daud, dari Katsir bin 'Ubaid juga disebutkan bahwa talak merupakan hal perkara yang diharamkan dalam agama Islam, tetapi dibenci oleh Allah:

حدَّثنا كثير بن عبيد حدَّثنا محمّد بن خالد عن معرّف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلّم قال أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. (رواه ابو داود).<sup>17</sup>

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi*

<sup>16</sup>Imām al-Hāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1018.

<sup>17</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 580: Selain redaksi hadis tersebut, juga terdapat redaksi lainnya yaitu: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق. namun menurut Humaid bin Malik, seperti dikutip oleh Ibnu Qayyim, hadis tersebut *da'if*. Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tahẓīb al-Sunan li Imām Ibn Qayyim*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2007), hlm. 849.

*wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. (HR. Abu Daud).*

Berdasarkan beberapa dalil hadis di atas, jelas bahwa talak diperkenankan dalam Islam. umat muslim telah berkonsensus atau berijma' atas pembolehan talak.<sup>18</sup> Hal ini juga didukung oleh logika di mana saat hubungan suami isteri sudah retak, maka pilihannya ada dua, memutuskan (dengan jalan talak) atau merajut kembali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa talak dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas dan hukumnya dibolehkan. Suami sebagai pihak yang dapat menilai apakah hubungan perkawinan harus berakhir atau tidak. Kondisi-kondisi tertentu dapat menjadi alasan talak dapat dilakukan oleh suami.

## **2.2. Rukun dan Syarat Talak**

Ulama masih berbeda dalam menetapkan rukun talak. Mazhab Hanafi berpendapat rukun talak adalah lafal yang menjadi *dilālah* bagi makna talak secara bahasa yang merupakan pelepasan dan pengiriman. Artinya, rukun talak hanya satu, yaitu lafal talak itu sendiri. Sedangkan mazhab maliki, rukun talak ada empat, yaitu "*mampu melakukannya*". Maksudnya orang atau pihak yang menjatuhkannya yaitu suami, atau wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil. "*Maksud*", yaitu ucapan dengan lafal yang terang-terangan, dan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud melepaskan ikatan perkawinan. Dengan dalil sahnya talak yang dilakukan secara bergurau. *Objek*, maksudnya perkawinan yang dia miliki. Rukun terakhir yaitu "*lafal*" yang secara jelas-jelasan ataupun secara

---

<sup>18</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 319.

sindiran. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat, rukun talak ada lima, yaitu laki-laki yang mentalak, ucapan, objek, kekuasaan, dan maksud.<sup>19</sup>

'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī menyebutkan rukun talak ada empat, yaitu suami, isteri, lafal talak, dan *qaṣḍu* (maksud menceraikan).<sup>20</sup> Dalam hal ini jelas bahwa ulama masih berbeda dalam menetapkan rukun talak, tetapi intinya sama, bahwa dalam mentalak itu harus ada empat unsur seperti disebutkan al-Jazīrī, yaitu suami yang menceraikan, isteri yang diceraikan, lafal talak, dan *qaṣḍu* atau maksud suami menceraikan. Meskipun dalam mazhab Hanafi hanya menyebutkan lafal talak saja, tetapi suami, isteri dan maksud juga dibutuhkan mengiringinya. Lafal talak tidak ada kecuali tidak ada suami yang mengucapkannya. Ucapan talak juga tidak akan ada dan tidak memiliki pengaruh apa-apa jika tidak ada isteri yang diceraikan, demikian juga dengan maksud dan niat untuk menceraikan. Dengan demikian, perbedaan pendapat tersebut sebenarnya tidak pada substansinya.

Adapun syarat talak yaitu berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur talak. Abu Malik menyatakan, syarat talak diperlukan untuk keabsahan talak.<sup>21</sup> Dalam hal ini syarat yang dimaksudkan yaitu yang harus terpenuhi bagi pihak yang menceraikan, pihak yang diceraikan, lafal dan maksud talak. Suami yang menceraikan disyaratkan berakal, baligh, dan atas kemauan sendiri. Bagi isteri yang diceraikan, disyaratkan harus wanita yang menjadi isteri yang sah dan masih berada dalam perlindungan suami. *Sighat* atau lafal talak

<sup>19</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 322.

<sup>20</sup>'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh...*, hlm. 249-251.

<sup>21</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Fiqh al-Sunnah lin Nisā: wa Mā Yajibun an Ta'rifuh kulli Muslimah min Ahkām*, ed. In, *Fiqh Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Wanita Muslimah*, (terj: Taqdir Arsyad), cet. 9, (Jakarta: Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2016), hlm. 616.

disyaratkan bahwa harus sebagai ungkapan yang memiliki maksud cerai, baik ungkapan tersebut jelas maupun sindiran.<sup>22</sup>

Kemudian lafal talak bisa juga dalam bentuk isyarat bagi suami yang tuna wicara, dan bisa juga dengan tulisan. Talak tidak berlaku ketika dengan perbuatan memukul, mengantarkan isteri ke rumah keluarganya atau menyerahkan barang-barangnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *qaṣḍu* (maksud menceraikan) adalah dengan ucapan ataupun tulisan memang memiliki maksud menceraikan isteri dan tidak dimaknai lain. Oleh karena itu, salah ucap tanpa sengaja, tidak berlaku talak.<sup>23</sup> Setelah dipenuhi syarat dan rukun di atas, maka talak seorang suami telah dipandang sah secara agama.

Terkait dengan lafal talak, al-Subki menyatakan, bagi orang yang berniat dalam dirinya mentalak isterinya dan tidak diucapkan dengan talak, maka talaknya tidak terjadi.<sup>24</sup> Artinya, ucapan ataupun tulisan yang menunjukkan makna perceraian harus dapat diketahui oleh pihak isteri, baik dalam bentuk sindiran atau secara jelas. Untuk itu, talak tidak bisa hanya sekedar niat saja, meskipun suami memiliki niat dan keinginan untuk cerai.

### **2.3. Macam-Macam Talak**

Talak memiliki beberapa jenis, dan jenis talak tersebut bisa dilihat dari kesesuaian penjatuhan talak dengan petunjuk dalil, bisa juga dilihat dari sisi boleh tidaknya suami merujuk isteri. Terkait dengan sudut pandang pertama, ulama

---

<sup>22</sup>Abdu Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 202-205.

<sup>23</sup>Abdu Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 202-205.

<sup>24</sup>Ali Yusuf al-Subki, *Nizām al-Ushrah fī al-Islām*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, (terj: Nur Khozin), (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 333.

melihat bahwa sesuai tidaknya penjatuhan talak dengan dalil hukum dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu talak sunnah dan talak bid'ah. Secara definitif, talak sunnah yaitu talak suami kepada isteri pada masa suci yang dalam masa tersebut tidak digauli.<sup>25</sup> Dalam makna yang lain, talak sunnah (*sunni*) adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.<sup>26</sup> Jadi, kondisi talak bisa dikatakan sunnah yaitu isteri yang diceraikan pernah digauli atau dijima', saat menjatuhkan talak isteri dalam keadaan suci dari haid dan suami tidak menggauli isteri pada waktu suci tersebut.

Mengenai talak sunnah, Ibnu Qayyim, dalam kitabnya "*Mawārid al-Amān*", menyebutkan secara tegas:

Seandainya orang-orang yang mentalak itu bertakwa kepada Allah, niscaya dengan takwanya itu ia tidak memerlukan penipuana, makar dan tipu daya. Sesungguhnya thalak yang disyariatkan Allah itu adalah: Ia hendaknya mentalak istrinya dalam keadaan suci dan tanpa digauli sebelumnya, dan ia mentalaknya sekali saja, lalu membiarkannya sampai habis masa iddah (menunggu)-nya. Jika dalam masa iddah itu ia ingin kembali lagi kepadanya maka ia boleh kembali, tetapi jika ia tidak kembali kepadanya sampai selesai masa iddah-nya maka ia bisa memulai akad baru lagi dengannya (jika ia menginginkannya) tanpa harus melalui menikah dengan suami lain. Jika dia tidak menginginkan kembali kepadanya, maka

tidak mengapa bagi wanita itu menikah lagi dengan suami lain. Dan siapa yang melakukan hal ini tentu ia tidak akan menyesal, juga tidak akan membutuhkan pada tipu daya dan *tahlil*.<sup>27</sup>

Kutipan di atas memberi penjelasan bahwa nikah yang sesuai dengan petunjuk dalil *syara'* yaitu mengikuti ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 1 (seperti telah

<sup>25</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim...*, hlm. 837.

<sup>26</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2015), hlm. 239.

<sup>27</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāṣah al-Laḥfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Setan*, (terj: Ainul Haris Umar Arifin), cet. 6, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 296; Yang dimaksud *tahlil* dalam kutipan di atas adalah pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang telah ditalak tiga dengan laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan kembali bekas suami pertama.

dikutip sebelumnya), yaitu menceraikan pada pada waktu isteri dapat menghadapi iddahnya secara wajar. Menghadapi iddah secara wajar hanya dapat dilakukan ketika suami mentalak istrinya dalam keadaan suci dan tanpa digauli sebelumnya. Inilah kondisi dan waktu talak yang disyariatkan (talak sunnah). Dalam hadis riwayat Bukhari tentang seorang isteri dicerai pada saat haid, namun Rasulullah menyuruh agar merujuk dan menunggu hingga isteri tersebut berada dalam masa suci, baru dicerai:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِيرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسُكْ بَعْدَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقْ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النَّسَاءَ. (رواه البخاري).<sup>28</sup>

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berakta; Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, maka Umar bin Al Khaththab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah Al Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri. (HR. Bukhari).*

Hadis tersebut memberi penjelasan bahwa talak harus dilakukan ketika isteri dalam keadaan suci, sebab talak saat suci itulah yang disyariatkan dalam Islam. Sebaliknya, talak bid'ah (*bid'i*) yaituseorang suami menceraikan isterinya

<sup>28</sup>Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī...*, hlm. 1019. Riwayat hadis tersebut juga disebutkan dalam kitab "al-Muwaṭā'" dengan redaksi yang berbeda. Lihat dalam Al-Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 446-447.

dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi ia sudah mencampurinya, dan pelaku dipandang berdosa.<sup>29</sup> Dengan makna lain, talak bid'ah adalah talak yang bertentangan dengan syariat, yaitu dalam tiga kondisi, misalnya menceraikan isteri pada saat haid atau nifas, atau pada saat suci namun disetubuhi, dan menjatuhkan talak tiga dengan satu kalimat.<sup>30</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa talak bid'ah adalah penjatuhan talak yang tidak sejalan dengan tuntunan Alquran dan hadis.

Jenis talak dilihat dari sudut pandang kedua, yakni bisa tidaknya suami merujuk isteri, juga dapat dibagi ke dalam dua macam talak, yaitu talak *raj'ī* dan talak *bā'in*. masing-masing penjelasannya sebagai berikut:

- a. Talak *raj'ī* adalah isteri yang tertalak masih mungkin untuk dirujuk sebelum habis masa iddahnya, yaitu seorang isteri yang ditalak satu atau dua.<sup>31</sup> Hal ini sesuai dengan tuntunan surat al-Baqarah ayat 229, yang menyebutkan talak yang dapat dirujuk itu dua kali:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ..... ٢٢٩

<sup>29</sup>Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, (terj: Abdul Ghoffar EM), cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 254.

<sup>30</sup>Khalil al-Husainan, *Akṣar min 1000 Jawāb li al-Mar'ah*, ed. In, *Ensiklopedi Praktis Muslimah: Memuat Lebih dari 1000 Permasalahan Fikih Muslimah*, (terj: Muhammad Isa Anshory dan Afifatuz Zahiro), (Solo: Media Zikir, 2008), hlm. 263. Tiga kondisi talak bid'ah tersebut juga disebutkan dalam Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jamī' fī Fiqh al-Nisā'*, ed. In, *Fiqh Wanita*, (terj: M. Abdul Ghoffar EM), cet. 28, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 467. Khusus talak tiga sekaligus, ulama masih berbeda tentang konsekuensi hukumnya. Jumhur ulama menyatakan jatuh talak tiga, sementara itu menurut Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim hanya memandang jatuh satu kali talak. Lihat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān...*, hlm. 296. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, juz 4, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1998), hlm. 226-227.

<sup>31</sup>Ali bin Sa'id bin Ali al-Hajjaj al-Ghamidi, *Dalīl al-Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Wanita*, (terj: Ahmad Syarif, dkk), cet. 7, (Solo: Aqwan Media Profetika, 2015), hlm. 313.

*Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.... (QS. Al-Baqarah: 229).*

- b. Talak *bā'in* adalah perceraian di mana isteri tertalak yang tidak mungkin lagi untuk dirujuk, kecuali dengan syarat tertentu.<sup>32</sup> Syarat yang dimaksudkan adalah suami yang ingin kembali kepada isteri harus melakukan akad nikah dan mahar yang baru. Kondisi talak yang masuk sebagai talak *bā'in* adalah talak terhadap isteri yang sama sekali belum disetubuhi, artinya isteri masih gadis. Kemudian isteri yang telah ditalak satu atau talak dua hingga sampai habis masa iddah isteri, namun belum juga dirujuk. Pada suatu tersebut, kondisinya sudah menjadi *bā'in*. jika suami ingin kembali maka harus melakukan pernikahan dan mahar yang baru. Selain itu, jumhur ulama juga memasukkan perempuan yang di *khulu* sebagai talak (talak tebus) dan masuk sebagai talak *bā'in*.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa talak dilihat dari boleh tidaknya suami rujuk kepada suami dibedakan menjadi dua macam, yaitu talak *raj'ī* yang terjadi terhadap seorang isteri yang suaminya boleh melakukan rujuk tanpa dilakukan akad nikah dan mahar yang baru. Kemudian *bā'in* yaitu talak yang suami boleh kembali kepada isteri tetapi dengan syarat harus melakukan akad nikah dan mahar yang baru.

<sup>32</sup>Ali bin Sa'id bin Ali al-Hajjaj al-Ghamidi, *Dalīl al-Mar'ah...*, hlm. 313.

<sup>33</sup>Ulama yang tidak memasukkan *khulu'* sebagai talak yaitu Ibnu Taimiyah. Menurutnya, *khulu'* adalah seorang wanita menginginkan cerai dari suaminya karena rasa benci. Kemudian ia mengembalikan mahar yang ia terima atau sebagiannya sebagai tebusan bagi dirinya, sebagaimana seorang tawanan menebus dirinya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *khulu'* adalah fasakh nikah, bukan talak. Lihat dalam Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, jilid 32, (Pakistan: Dār al-Wafā', 2005), hlm. 179 dan 203. Dimuat juga dalam Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*, (Qahirah: al-Maktābah al-Qur'ān, 1962), hlm. 447.

Terkait dengan talak *bā'in*, sebenarnya dibagi lagi ke dalam dua bentuk talak, yaitu *bā'insughrā* dan *bā'in kubrā*. Talak *bā'insughrā* contohnya seperti telah disebutkan sebelumnya, yaitu mentalak isteri yang sama sekali belum digauli, *khulu'*, dan talak satu atau dua yang telah habis masa iddah isteri. Sementara itu, untuk jenis talak *bā'in kubrā*, yaitu talak tiga secara bertahap yang tidak lagi dimungkinkan suami isteri tersebut bersatu kembali. Kecuali, jika mantan isteri menikah lagi dengan laki-laki lain dan melakukan jima' sebagaimana mestinya. Dalil yang membicarakan talak tiga ini adalah surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ ۲۳۰

*Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 230).<sup>34</sup>*

Maksud ayat di atas jelas menyatakan talak tiga yang tidak ada kehalalan antara suami isteri adalah talak tiga setelah sebelumnya terjadi talak satu dan dua, bukan talak tiga sekaligus. Meski demikian, jumbuh ulama tetap memahami ayat di atas sebagai dalil berlakunya talak tiga sekaligus sebagai talak *bā'in kubrā*. Sementara untuk ulama lain, seperti Ibnu Qayyim memandang talak tiga sekaligus tidak masuk sebagai talak *bā'in kubrā*, melainkan jatuh satu talak saja.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Cetakan Pertama (Bandung: Sygma Creative Media Corp, Februari 2014), hlm 36.

<sup>35</sup>Pendapat jumbuh ulama dan khususnya Ibnu Qayyim telah dikupas dalam penelitian yang ditulis oleh Hami Muzakir Bin Mohamed Salehuddin, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga

Terjadinya talak *bā'in kubrā* mengakibatkan isteri tidak halal lagi bagi bekas suami untuk selamanya. Kecuali, bekas isteri menikah lagi dengan laki-laki lain, dan melakukan jima' sebagaimana mestinya. Keharusan adanya jima' dalam pernikahan kedua ini selaras dengan petunjuk Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Dalam bahasa hadis digunakan yaitu "harus merasakan madunya". Artinya harus ada jima' dalam pernikahan kedua tersebut:

عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاة فطلقني فبت طلاقني فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. (رواه مسلم).<sup>36</sup>

*Artinya: Dari Aisyah dia berkata; Suatu ketika istri Rifa'ah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; Saya adalah istri Rifa'ah, kemudian dia menceraikanku dengan talak tiga, kemudian saya menikah dengan Abdurrahman bin Az Zabir, tapi anunya seperti ujung kain (impotent)." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersenyum mendengarnya, lantas beliau bersabda: "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? itu tidak mungkin, sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu (yaitu bersenggama dengannya)." Aisyah berkata; Waktu itu Abu Bakar berada di samping Rasulullah, sedangkan Khalid berada di pintu sedang menunggu untuk diizinkan, maka dia berseru; "Wahai Abu Bakar, apakah kamu tidak mendengar perempuan ini berkata dengan keras di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? (HR. Muslim).*

Dalam pernikahan kedua tersebut, pihak isteri dan suami yang bercerai tidak boleh melakukan siasat agar mereka bisa kembali dengan menyuruh laki-

---

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul: Hukum Talak Tiga Sekaligus Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah".

<sup>36</sup>Abū al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

laki lain untuk menikah sebagai penghalalnya. Sebab, nikah demikian disebut dengan nikah *tahlil* yang dilaknat oleh Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud dari Ali:

عن علي رضي الله عنه قال إسماعيل وأراه قد رفاعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. (رواه ابو داود).<sup>37</sup>

*Artinya: Dari Ali radliallahu 'anhu, Isma'il berkata; aku melihat ia merafa'kan hadits ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah melaknat muhallil (seseorang yang menikahi wanita yang telah dicerai tiga kali oleh suaminya untuk dicerai lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut) dan muhallal lahu (seseorang -suami pertama- yang menyuruh orang lain agar menikahi isterinya yang telah dicerai tiga kali agar halal dinikahi kembali). (HR. Abu Daud).*

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak tiga boleh dilakukan suami terhadap isteri setelah sebelumnya diiringi dengan talak satu dan dua. Konsekuensi dari talak *bā'in kubrā* adalah isteri tidak haal lagi kepada suaminya kecuali jika mantan isteri melakukan nikah kembali dengan laki-laki lain (bukan nikah *tahlil*), dan antara mantan isteri dengan laki-laki suami keduanya telah berhubungan senggama.

#### 2.4. Hikmah Pensyari'atan Talak

Setiap syariat yang diberlakukan oleh Allah memiliki hikmah dan tujuan tersendiri. Menurut Imam al-Syātibī dalam kitabnya, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-*

<sup>37</sup>Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud...*, hlm. 901.

*Syari'ah*, menyatakan bahwa dibebankannya hukum syari'ah dikembalikan untuk menjaga tujuan-tujuannya.<sup>38</sup> Dalam keadaan adanya tujuan dan maksud syari'at itu, maka tujuan dari setiap hukum adalah agar tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Bahkan kemaslahatan itulah yang menjadi dasar pembentukan hukum Islam. Al-Khallaf menyebutkan tujuan umum pensyariaan hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan menghilangkan kemudharatan.<sup>39</sup> Dalam kaidah fikih disebutkan:

<sup>40</sup> جلب المصالح ودرء المفاسد

*Artinya: "Mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan."*

Terkait dengan hikmah dan tujuan disyariatkan talak, cukup jelas yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami isteri dan menghilangkan kemudharatan yang akan ditimbulkan ketika perkawinan tetap dipertahankan. Cukup banyak hikmah diberlakukannya talak dalam Islam. Ibnu Sina dalam kitab *al-Syifa'*, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa seharusnya jalan cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan.<sup>41</sup>

<sup>38</sup>Abī Ishāq al-Syātibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāfī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syari'ah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ulumiyyah, 2004), hlm. 221.

<sup>39</sup>Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, (Qahirah: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, 1947), hlm. 197.

<sup>40</sup>Abī Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām al-Salamī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Al-Azhar: Maktabah Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1994), hlm 17.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 138.

Putusnya perkawinan adalah sesuai yang wajar, kerana makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau kontrak.<sup>42</sup> Atas dasar itulah, perceraian adalah hal yang mungkin terjadi terhadap satu pasangan nikah. Talak sebagai jalan untuk mengindari kemudharatan bagi pasangan suami isteri. Untuk itu, Islam membolehkan dan mensyari'atkan talak, dan suami bisamenggunakan hak talaknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Taimiyah, bahwa syariat itu diturunkan untuk menghilangkan *mafāsīd* atau kemudharatan, atau paling tidak mengecilkan kemudharatan yang ada.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas, hikmah ditetapkannya hukum talak adalah untuk menghilangkan beban bagi kedua pasangan ketika masih bersatu yang justru memudharatkan bagi kedua pihak. Dengan jalan talak, maka kemungkinan-kemungkinan mudharat, seperti efek dari emosi yang berlebihan dapat dihindari.

---

<sup>42</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 hingga KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

<sup>43</sup>Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, (Pensyarah: Muḥammad bin Šāliḥ al-‘Uṣaimīn), (Bairut: Dār al-‘Uṣmāniyyah, 2004), hlm. 151.

## **BAB TIGA**

### **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SANKSI TALAK DI LUAR MAHKAMAH**

#### **3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam skripsi Mahkamah Rendah Syariah Selangor, khususnya Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat telah ada sejak tahun 1980, saat itu dibina oleh pihak Jabatan Agama Selangor. Mahkamah Rendah Syariah Selangor berlokasi di Batu 17, 48050 kuang, Selangor Darul Ehsan.<sup>1</sup> Mahkamah Syariah pada masa silam belum memiliki sistem seperti sekarang ini.

Lembaga yang digunakan sebagai representatif dari Mahkamah Syariah pada masa lalu adalah Jawatan Kadi. Pada tahun 1900, jawatan kadi mula diperluas ke daerah-daerah dalam negeri. Khusus di Selangor, jawatan kadi telah dibentuk untuk beberapa wilayah. Pada tahun 1922 dibentuk jawatan kadi masing-masing di daerah Kalang, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Ulu Langat, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Kuala Kubu dan Rawang.

Nama Mahkamah Syariah Selangor telah ditukar dengan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor (JAKESS) selaras dengan perkembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada Januari 1992, Mahkamah telah mempunyai seorang Hakim yang dikhaskan bertugas di Mahkamah ini. Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor ditubuhkan berdasarkan ketentuan Seksyen 55 (1), 55 (2), 55 (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

---

<sup>1</sup>Dimuat dalam: <http://www.jakess.gov.my/v4/index.php/info-jabatan/mahkamah-rendah-syariah/gombak-barat>, diakses tanggal 14 Mei 2018.

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Rendah Syariah ditetapkan dalam Seksyen 62 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Ditetapkan bahwa Mahkamah Rendah Syariah hendaklah mempunyai wewenang di seluruh Negeri Selangor dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah. Selain itu dalam Seksyen 62(2) dalam ketentuan yang sama menjelaskan bidang kuasa Mahkamah Rendah Syariah yaitu:

- (a) Dalam wewenang jenayahnya membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seorang orang Islam di bawah Enakmen Jenayah Syariah (Selangor) 1995 atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukan oleh Enakmen atau mana-mana undang-undang bertulis itu tidak melebihi tiga ribu ringgit, atau pemenjaraan selama tempoh dua tahun atau kedua-duanya, dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukan bagi kesalahan itu;
- (b) Dalam wewenang malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang Mahkamah Tinggi Syariah diberi kuasa untuk mendengar dan memutuskannya, jika amaun atau nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak melebihi seratus ribu ringgit atau tidak dapat dianggarkan dengan wang (tidak termasuk tuntutan hadhanah atau harta sepencarian).

Terkait dengan ketentuan hokum keluarga di Selangor, masalah hukum yang menjadi wewenang Mahkamah Rendah Syariah mengacu pada ketentuan Islamic Family Law (State of Selangor) Enactment 2003, atau Enakmen Undang-

Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Di dalam enakmen ini, ditetapkan beberapa masalah hukum keluarga. Di dalamnya berisi sepuluh bagian, yaitu:

Bahagian	I	Permulaan Di dalamnya berisi penjelasan umum tentang maksud dalam enakmen dan beberapa penjelasan umum lainnya.
Bahagian	II	Perkahwinan
Bahagian	III	Pendaftaran Perkahwinan
Bahagian	IV	Penalti Dan Pelbagai Peruntukan Berhubungan Dengan Akad Nikah Dan Pendaftaran Perkahwinan
Bahagian	V	Pembubaran Perkahwinan
Bahagian	VI	Nafkah Isteri, Anak Dan Lain-Lain
Bahagian	VII	Penjagaan
Bahagian	VIII	Pelbagai
Bahagian	IX	Penalti
Bahagian	X	Am

Berdasarkan bagian materi hukum di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan Mahkamah Rendah Syariah Selangor dalam bidang hukum keluarga cukup luas. Dua masalah penting yang difokuskan dalam skripsi ini adalah pembubaran perkahwinan, khususnya pembubaran dengan jalan talak. Materi hukum lainnya yaitu tentang hukum menjatuhkan talak di luar mahkamah. Dalam pembahasan selanjutnya, akan dibicarakan masalah penalti atau sanksi hukum atas kasus talak yang dilakukan di luar mahkamah.

### **3.2. Prosuder dan Tatacara Talak Menurut Enakmen Negeri Selangor**

Penjatuhan talak diakui legalitasnya dalam Undang-Undang keluarga Islam Selangor dan diakui oleh sistem Perundangan Negara. Pengaturan talak di depan mahkamah syariah dilihat pada pasal 40 (1) serta pasal 126 (1).

Barang siapa yang berkewajiban membuat sesuatu laporan dibawah Enakmen ini dengan sengaja lalai atau tidak berbuat demikian adalah melakukan sesuatu kesalahan dan apabila hukuman telah dijatuhkan maka boleh dikenakan sanksi tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selamamasa tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.

Dalam Enakmen ini, juga dijelaskan tentang syarat-syarat penjatuhan talak. Pihak yang ingin menjatuhkan talak diharuskan membuat laporan termasuk permohonan untuk perceraian kepada mahkamah. Laporan yang dibuat dapat membantu penyelesaian kasus yang terjadi. Seksyen 47 angka (1) telah menetapkan bahwa: "Seorang suami atau isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada Mahkamah dalam formulir yang ditetapkan disertai dengan suatu keterangan yang mengandung beberapa butiran:

1. Butiran perihal tentang perkawinan baik dari nama, umur, jenis kelamin anak-anak (jika ada) dari perkawinan itu.
2. Butiran-butiran mengenai fakta-fakta memberi bidang kuasa pada pihak mahkamah dibawah seksyen 45.
3. Butiran-butiran mengenai prosiding yang terdahulu mengenai hal ehwal suami isteri antara pihak pihak itu, termasuk tempat prosiding itu.
4. Suatu pernyataan tentang sebab hendak bercerai.
5. Suatu pernyataan tentang langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai perdamaian.
6. Syarat-syarat dan apa –apa perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak dari perkawinan itu jika ada, peruntukkan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak daripada perkawinan itu, jika ada, apa-apa aset daripada usaha bersama pihak-pihak itu.

#### 7. Butiran mengenai perintah yang diminta.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa suami isteri yang ingin bercerai harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk bercerai kepada Mahkamah dalam formulir yang disertai dengan suatu keterangan mengenai perceraian. Sementara itu, terkait perceraian diluar mahkamah dan tanpa persetujuan mahkamah, maka si suami dipandang telah melakukan kesalahan. Meski demikian, Enakmen tersebut menegaskan dalam masa 7 hari setelah dilafalkan talak, hendaklah segera melaporkan perceraian itu kepada mahkamah. Perbuatan itu merupakan satu kesalahan dan akan dihukum sanksi tidak melebihi satu ribu ringgit (RM 1000) atau (Rp. 3,000.000) atau tidak melebihi enam bulan penjara atau kedua-duanya. Perkara ini jelas dalam enakmen 125 Undang-Undang Keluarga Islam Selangor yaitu:

Jika seorang lelaki (suami) menceraikan isterinya di luar mahkamah tanpa pengakuan mahkamah maka lelaki itu sudah melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi membayar sejumlah tidak melebihi satu ribu ringgit dan penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duannya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa setiap rakyat Malaysia terutama di Negeri Selangor, Seharusnyamemenuhi setiap tuntutan hukum yang berlaku ketika ingin melakukan perceraian, walaupun keinginan talak tersebut terjadi sebelum atau di luar mahkamah. Ini menunjukkan keperhatinan pihak pemerintah terhadap masalah yang berkaitan dengan institusi kekeluargaan, baik dari segi pernikahan dan juga perceraian.

Aturan selanjutnya bahwa keharusan bagi pihak istrii untuk membuat laporan perceraian. Jika pihak isteri yang menerima talak tidak membuat laporan

---

<sup>2</sup>[http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State\\_Enact](http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact)

kepada mahkamah, maka ia akan ditetapkan sebagai satu kesalahan menurut Enakmen Keluarga Islam Selangor (2003), seksyen 126 (2) yang berbunyi:

Barang siapa yang berkewajiban membuat laporan atau dikehendaki mengemukakan sesuatu permohonan di bawah Enakmen ini atau dikehendaki memberi apa-apa maklumat atau menyempurnakan atau menandatangani apa-apa dokumen yang perlu di sisi Undang-Undang bagi melaksanakan pendaftaran dokumen itu dengan sengaja lalai atau tidak membuat laporan atau tidak mematuhi peraturan itu ia merupakan suatu kesalahan dan apabila didapati bersalah boleh dihukum sanksi.

Dengan ini menunjukkan bahwa, Malaysia sangat menitikberatkan kepada kedua pasangan agar keinginan untuk bercerai harus disertakan formulir dan harus dilaporkan ke pihak mahkamah. Formulir keinginan bercerai tersebut diberikan kepada Ketua Pendaftar Cerai serta mengikuti prosuder-prosuder yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Kerajaan Negeri Selangor. Meski aturan tegas tentang syarat-syarat perceraian telah ada, tetapi talak di luar mahkamah tetap saja dilakukan. Untuk itu, pemerintah akan memberikan sanksi bagi pelaku. Pembahasan tentang faktor pelaksanaan sanksi talak di Mahkamah Rendah Syariah Selangor akan dikemukakan dalam sub bahasan tersendiri di bawah ini.

### **3.3. Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor**

Cerai talak yang terjadi dalam realita masyarakat Selangor disebabkan oleh beberapa alasan. Tuan Abdul Hadi mengemukakan, di antara alasan sering terjadinya talak karena pihak pasangan suami isteri sering mengalami percekocokkan, tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan, ada unsur orang ketiga, faktor ekonomi, campur tangan dari keluarga mertua, pernikahan dini yang mana sudah tidak efektif kursus pra pernikahan selama dua hari bagi

pasangan yang mana seeloknya dibuat lebih lama sehingga setiap pasangan benar-benar mengerti makna pernikahan.<sup>3</sup> Intinya, penyebab perceraian tersebut secara umum berlaku untuk semua kasus yang terjadi di realita masyarakat.

Terkait dengan pelaksanaan sanksi atas kasus talak di luar mahkamah di Selangor memiliki efek positif tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Artinya, pelaksanaan sanksi sangat efektif diterapkan. Penerapan sanksi tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah perceraian, kehati-hatian suami dalam melafazkan talak semakin tinggi. Hal ini pernah disinggung oleh Tuan Abdul Hadi, bahwa penerapan sanksi dalam kasus tersebut sebenarnya telah lama dilakukan. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa kasus talak di luar mahkamah cukup banyak, baik yang didaftarkan maupun tidak. Sejauh penerapan sanksi tersebut, kasus-kasus talak di luar mahkamah telah terjadi penurunan. Berkisar antara tahun 2015 sampai dengan 2017, hanya ditemukan beberapa kasus talak di luar mahkamah yang didaftarkan pada Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat, Selangor.<sup>4</sup>

Dilihat dari kasus talak yang dilaporkan pada Mahkamah Rendah Selangor, sebenarnya cukup banyak, hingga mencapai 2436 kasus talak yang didaftarkan atas sebab talak di luar mahkamah. Jumlah tersebut terhitung sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 dan masih terlihat 71.8% dari keseluruhan kasus terdaftar yang mana pelaksanaan sanksi talak masih kurang efektif. Adapun klasifikasinya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Hadi Bin Umar, Hakim II pada Mahkamah Rendah Syariah Selangor, tanggal 26 Januari 2018.

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Hadi Bin Umar, Hakim II pada Mahkamah Rendah Syariah Selangor, tanggal 26 Januari 2018.

**Tabel: Statistik Pendaftaran Kes Jenayah Penalti Perceraian Tanpa Kebenaran Mahkamah Kod 167 Mahkamah Syariah Selangor 2012-2017.**

BIL	TAHUN	JUMLAH PENDAFTARAN KES	Peratusan% Kasus Efektif	Peratusan% Kausus Kurang Efektif
1	2012	167	6.8%	-
2	2013	242	-	9.9%
3	2014	342	-	14.0%
4	2015	568	-	23.3%
5	2016	601	-	24.6%
6	2017	516	21.1%	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2436</b>	<b>27.9%</b>	<b>71.8%</b>

Besaran jumlah kasus di atas sebenarnya berlaku umum ditangani pada Mahkamah Rendah Selangor, namun khusus untuk kasus talak pada Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat Selangor cukup sedikit seperti telah disebutkan sebelumnya, yaitu beberapa kasus dalam kurun waktu antara tahun 2016 hingga tahun 2017. Dalam hal ini, penurunan jumlah kasus talak di luar mahkamah pada Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat Selangor diduga kuat karena penerapan sanksi dari pihak mahkamah kepada laki-laki yang mentalak. Hal ini pernah disinggung sebelumnya oleh Tuan Abdul Hadi, selaku Hakim II Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat.

Selain mengurangnya kasus talak di luar mahkamah, pelaksanaan sanksi juga efektif berpengaruh bagi kemaslahatan masyarakat, tepatnya dalam membangun keluarga agar tetap utuh, dan suami tidak sewenang-wenang menggunakan hak talaknya.<sup>5</sup> Sekarang ini, ada wacana dari Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat Selangor untuk meninggikan sanksi hukum bagi pelaku talak di luar mahkamah. Ketentuan yang berlaku selama ini yaitu bagi suami yang

<sup>5</sup>Wawancara dengan Arisha binti Apkhar dan Aiza binti Abdul Patah, masing-masing sebagai Karyawan Kerajaan dan Pengajar, tanggal 28 Januari 2018.

mentalak isteri di luar mahkamah, dibebankan untuk membayar tidak melebihi RM 1000 atau tidak melebihi 6 bulan penjara. Ketentuan ini menurut Tuan Abdul Hadi cukup mudah dan ringan sekali meskipun ada pengaruh yang sangat signifikan. Usaha dan wacana untuk meningkatkan jumlah sanksi masih dalam proses pembicaraan pihak Mahkamah. Hal ini dilakukan agar penjatuhan sanksi benar-benar efektif dilakukan.<sup>6</sup>

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi hukum bagi suami yang mentalak isteri di luar Mahkamah masih sangat kurang efektif secara umum dalam mengurangi jumlah cerai talak di luar mahkamah namun di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat Selangor sudah agak efektif dikarenakan jumlah perceraian di luar mahkamah semakin menurun. Dengan ada aturan sanksi ini dapat menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya dalam membina tali nikah agar tetap bersatu, serta untuk memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak menjatuhkan talak di luar mahkamah.

#### **3.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor**

Mengawali sub bahasan ini, penting dikemukakan bahwa perceraian (talak) merupakan jalan terakhir bagi satu pasangan untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang telah lama atau baru saja dibina. Islam mensyariatkan talak tidak lain sebagai jalan alternatif terakhir untuk menyelesaikan kegaduhan hubungan rumah tangga. Atas dasar syariat tersebut, suami mempunyai hak untuk

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Hadi Bin Umar, Hakim II pada Mahkamah Rendah Syariah Selangor, tanggal 26 Januari 2018.

memutuskan tali nikah dengan jalan talak.<sup>7</sup> Meskipun disyariatkan, terdapat beberapa aturan yang bersifat formal, di mana talak yang harusnya dilakukan di Mahkamah/Pengadilan justru dilakukan di luar Mahkamah. Hal ini menjadi polemik tersendiri dalam penanganan kasus-kasus perceraian dewasa ini.

Perceraian atau talak di luar Mahkamah sering sekali ditemukan di lapangan, khususnya pada masyarakat Selangor. Tuan Abdul Hadi, selaku Hakim II pada Mahkamah Rendah Syariah Selangor menyebutkan, di Malaysia pada umumnya memandang talak di luar mahkamah tetap sah secara hukum *syara'*, akan tetapi ada kewajiban bagi suami yang menjatuhkan talak untuk memberitahukan kepada pihak Mahkamah dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah lafaz talak diucapkan. Hal ini menurut Hakim II Mahkamah Rendah Syariah Selangor dilakukan agar talak yang diucapkan dapat diproses secara hukum dan mendapat pengesahan dari pihak mahkamah.<sup>8</sup> Adapun transkrip hasil wawancara tersebut adalah:

Di Malaysia Talak di luar mahkamah itu masih sah tetapi setelah itu dalam tempoh 7 (tujuh) hari selepas lafaz cerai dijatuhkan harus melaporkan kepada mahkamah bagi mengesahkan secara legal oleh pihak hakim.<sup>9</sup>

Kutipan di atas memberi makna umum bahwa sah tidaknya talak mengacu pada ketentuan hukum Islam. Artinya, dalam Islam tidak ditentukan penjatuhan talak di tempat tertentu. Dalam literatur fikih juga tidak disyaratkan talak harus

<sup>7</sup>Ibnu Qayyim menyebutkan talak merupakan hak suami demikian merujuk isterinya. Lihat dalam Syams al-Dīn Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr al-Zar'ī Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*. Juz V, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1998), hlm. 185.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Hadi Bin Umar, Hakim II pada Mahkamah Rendah Syariah Selangor, tanggal 26 Januari 2018.

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Hadi Bin Umar, Hakim II pada Mahkamah Rendah Syariah Selangor, tanggal 26 Januari 2018.

dilakukan di tempat tertentu. Talak dalam Islam bisa dilakukan di mana saja, baik secara lisan maupun tulisan.<sup>10</sup> Demikian juga dalam hukum di Malaysia, telah tetap dipandang sah jika suami menjatuhkannya di luar mahkamah. Aturan tambahannya yaitu adanya kewajiban bagi suami melaporkan ke pihak mahkamah agar diproses secara hukum formal. Adapun ketentuan keharusan melaporkan talak tersebut dimuat dalam Seksyen 57 yang mengatur tentang pendaftaran perceraian di luar Mahkamah, dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

(1) Walau apa pun seksyen 55, seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu melaporkan kepada Mahkamah.(2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talaq yang dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak.(3) Jika Mahkamah berpuashati bahawa talaq yang telah dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak, maka Mahkamah hendaklah, tertakluk kepada seksyen 125: (a)membuat perintah membenarkan perceraian dengan talaq(b)merekodkan perceraian itu dan(c)menghantar salinan rekod itu kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran.<sup>11</sup>

Masih menurut Tuan Abdul Hadi, statistik perceraian luar mahkamah ini banyak dilakukan, tetapi yang mempunyai kesadaran untuk mendaftar kepada mahkamah itu yang kurang.<sup>12</sup> Atas dasar banyaknya pelanggaran talak ini, Mahkamah Rendah Syariah Selangor merasa perlu untuk membebaskan sanksi hukum kepada pelaku agar lafaz talak tidak diucapkan sembarangan tanpa

<sup>10</sup>Imām Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā' al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, juz 6, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ulimiyyah, 1997), hlm. 6-10. Lihat juga dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 226.

<sup>11</sup>Government of Selangor Gazette, *Warta Kerajaan Negeri Selangor: Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003*, (Kerajaan Negeri Selangor: Tambahan No. 1 Enakmen, 2003), hlm. 194-195.

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Hadi Bin Umar, Hakim II pada Mahkamah Rendah Syariah Selangor, tanggal 26 Januari 2018.

mengikuti prosedur yang disebutkan dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Selangor.

Mahkamah Rendah Syariah Negeri Selangor menetapkan sanksi dalam undang-undang keluarga Islam adalah sebuah kebijakan pemerintah terhadap negara bagian masing-masing. Ia dapat memainkan peran yang sangat besar karena bagi siapa saja yang melakukan kesalahan akan dikenakan sanksi. Namun, perceraian tetap banyak terjadi walaupun di Malaysia sudah diatur sanksinya. Dengan adanya aturan sanksi tersebut, dapat mengelakkan suami menceraikan isteri dengan sewenang-wenang tanpa sebab yang sepatutnya dan terhindarnya talak di luar Mahkamah Syariah. Ini karena akibat dari perceraian di luar mahkamah syariah sukar untuk didiselesaikan seterusnya. Selain itu, isteri yang diceraikan dengan sah menurut hukum *syara'* tanpa memenuhi syarat menurut undang-undang, maka yang dirugikan adalah isteri.

Bagi pihak yang ingin bercerai mematuhi undang-undang serta sesuai menurut hukum Islam, maka dapat terpelihara dari perbuatan yang sewenang-wenang. Walaupun begitu, perceraian di luar mahkamah merupakan kasus yang paling tinggi. Perceraian yang terjadi di negara bagian Selangor adalah disebabkan dari beberapa alasan dan faktor-faktor tertentu. Hasil wawancara dengan ketua majelis hakim II, beliau memformulasikan beberapa faktor dari kasus yang pernah ditangani. Menurut beliau hal mendorong perceraian secara mendadak adalah seperti berikut:

1. Suami mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak.

Tanggungjawab sebagai suami isteri terlalu besar karena perkawinan itu

sendiri adalah sebuah ikatan amanah. Sekiranya amanah diabaikan, maka tidak mustahil perkara ini akan menyebabkan pertengkaran rumah tangga yang akhirnya berakibat perceraian. Tanggungjawab yang dimaksudkan adalah dari sudut moral dan material yang menjadi keperluan asas hidup manusia, ini termasuk nafkah lahir dan batin, perlindungan, bimbingan dan saling memahami dan menghormati. Banyak di antara pasangan suami isteri sudah mengetahui hak dan tanggungjawab tetapi masih ada pengabaian dan kelalaian sehingga hal yang kecil bisa mengakibatkan perceraian.

2. Ekonomi keluarga yang tidak stabil. Suami berpendapatan kecil dan tidak mampu menunaikan tanggungjawab nafkah yang sepatutnya diberikan kepada ahli keluarganya.
3. Tidak ada kesepadanan dan kesamaan karakter di antara pasangan suami isteri. Dalam meneruskan kehidupan berumah tangga, kedua-duanya sudah tidak dapat menerima pandangan antara satu sama lain. Memang bukan hal mudah untuk menyatukan dua jiwa yang berbeda, apa lagi tidak ada inisiatif dari kedua belah pihak untuk menyatukan.
4. Masalah rumah tangga juga sering diikut campur oleh keluarga mertua sehingga pasangan terasa tidak nyaman untuk mengurus dan menyelesaikan masalah rumah tangga.
5. Antara faktor lain terjadinya perceraian adalah kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama dan ilmu rumah tangga bagi pasangan nikah. Untuk itu, kursus pra nikah harus diambil oleh calon pengantin.

Lima poin di atas secara umum menjadi penyebab terjadinya perceraian, termasuk penyebab terjadinya talak di luar mahkamah. Terhadap pelaku talak di luar mahkamah akan dikenakan sanksi dari pemerintah. Penetapan sanksi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan tersendiri. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor, secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: *Pertama*, tidak ada ketentuan tegas dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Selangor tentang kewajiban talak di mahkamah. *Kedua*, banyaknya temuan kasus talak di luar mahkamah.

Dua faktor inilah sebagai alasan penerapan sanksi hukum talak di luar mahkamah. Berikut ini akan dijelaskan kedua faktor tersebut dilihat dari aspek kenyataan empiris serta aspek normatif hukum yang ada di Selangor.

1. Masyarakat masih kurang sosialisasi dan mengambil berat terhadap aturan Enakmen Hukum Keluarga Islam Selangor tentang kewajiban talak di mahkamah

Kaitannya dengan faktor pertama, terdapat keterangan bahwa aturan undang-undang hukum keluarga khususnya dalam hal talak di luar mahkamah tampak sudah cukup tegas. Namun di Malaysia masyarakat masih kurang tersosialisasi dan mengambil berat terhadap aturan Enakmen Hukum Keluarga Islam yang mana masyarakat hanya berpatuh pada tiada kewajiban melakukan talak di mahkamah dan hanya berpegang pada ketentuan hukum Islam menimbulkan banyak pihak memandang talak hanya mengikuti aturan hukum Islam semata.

Tuan Abdul Hadi mengumpamakan ketentuan talak di Indonesia. hukum keluarga di Indonesia menetapkan talak hanya dapat dilakukan di depan

persidangan (di mahkamah). Jika talak dilakukan di luar pengadilan, maka pasangan suami isteri yang telah bercerai tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut hak-hak pasca talak, seperti harta bersama, pengasuhan, dan nafkah iddah. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa di Indonesia, memang tidak disebutkan secara eksplisit sanksi hukum talak di luar pengadilan. Tetapi, sulitnya bagi masing-masing pasangan untuk mengurus hak selepas perceraian menjadi sanksi tersendiri atas peristiwa hukum yang tidak mengikuti ketentuan hukum di Indonesia. Aturan semacam inilah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Selangor, sehingga mengharuskan bagi mahkamah untuk melaksanakan sanksi hukum tersendiri terhadap talak di luar mahkamah.<sup>13</sup>

Keterangan lainnya juga dinyatakan oleh Arisha, salah seorang karyawan kerajaan. Ia menyatakan bahwa ketentuan peraturan undang-undang hukum keluarga di Selangor cukup baik. Selama ini, kasus-kasus hukum keluarga bisa diselesaikan menurut aturan tersebut. Tetapi, dalam pengaturan perceraian talak, memang belum dirinci, misalnya aturan tentang keharusan melakukan talak di mahkamah. Meskipun terdapat keharusan bagi suami untuk melaporkan talaknya ke mahkamah dalam tempo 7 (tujuh) hari setelah lafaz talak di ucapkan, akan tetapi aturan ini masih belum tegas sehingga kasus-kasus talak tetap dan besar kemungkinan akan tetap terjadi. Untuk itu, penerapan sanksi talak di luar

---

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Hadi Bin Umar, Hakim II pada Mahkamah Rendah Syariah Selangor, tanggal 26 Januari 2018.

mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Selangor dipandang perlu untuk diterapkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan undang-undang yang belum merinci aturan talak menjadi faktor munculnya penerapan sanksi bagi pelaku talak di luar mahkamah. Masyarakat pada umumnya memandang perlu dan setuju atas penerapan sanksi ketika talak dilakukan di luar mahkamah. Hal ini didukung atas sejumlah sebaran angket (dapat dilihat di lampiran) yang dibagikan kepada responden. Dari delapan angket yang disebar, enam responden yang memandang perlu (dengan kriteria setuju dan sangat setuju) adanya penerapan sanksi atas talak di luar mahkamah. Hal ini membuktikan bahwa ketiadaan aturan tegas di dalam enakmen mempengaruhi kebijakan tentang penerapan sanksi talak di luar mahkamah pada Mahkamah Rendah Syariah Selangor.

## 2. Banyaknya temuan kasus talak di luar mahkamah.

Faktor kedua yang mempengaruhi penerapan sanksi talak di luar Mahkamah rendah Syariah Selangor adalah kasus-kasus cerai talak banyak ditemukan di lapangan. Temuan kasus talak di luar mahkamah ada yang dilaporkan ke pihak mahkamah, tidak sedikit juga talak yang tidak dilaporkan ke mahkamah. Hal ini menjadi polemik tersendiri, sehingga menjadi alasan ditetapkannya sanksi bagi pelaku talak di luar mahkamah.

Berdasarkan data yang diberikan oleh pihak mahkamah, sejumlah 7 (tujuh) kasus talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor yang sudah berhasil

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Arisha binti Apkhar, Karyawan Kerajaan, tanggal 28 Januari 2018.

diputuskan dan diberikan sanksi hukum. Ketujuh kasus tersebut terjadi dari tahun 2015, 2016, dan tahun 2017. Adapun klasifikasi kasus talak tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel: Klasifikasi Talak di Luar Mahkamah Rendah Gombak Barat, Selangor**

No	Penggugat	Tergugat	Alasan Kasus	Sanksi Hukum	Tanggal Daftar Kasus/Nomor
1	Nooraziah Binti Ya'acob	Mohd Izam Bin Mispardi	Talak dilafazkan secara lisan pada jam 10.30 pagi tanpa kebenaran mahkamah terjadi di rumah karena isteri coba menuntut melebihi batas kemampuan suami dengan lafaz "Aku ceraikan Kau"	Lafaz cerai disahkan oleh mahkamah dengan jatuh talak 1 ( Talak Rajie). Mahkamah mensabitkan sanksi kepada Mohd Izam Bin Mispardi sebanyak Rm1000 (Rp 3,000.000) atau 14 hari penjara	2 Januari 2015/ No 1008-167-0002-2015
2	Che Puan Binti Abdullah	Mohd Roslan Bin Yahya	Talak dilafazkan secara lisan pada jam 10.56 pagi di rumah karena terjadi sering percecokkan beralamat di atas dengan tanpa kebenaran mahkamah	Lafaz cerai disahkan oleh Mahkamah dengan jatuh talak 1 kali pertama (Talaq Rajie). Mahkamah Mensabitkan sanksi kepada Mohd Bin Roslan sebanyak Rm400 (Rp 1,450.000) atau 7 hari penjara	20 Agustus 2015/No. 10008-167-176-2015
3	Siti Nur Aishah Binti Abdul Ghani	Mohd Faiez Bin Adnan	Talak dilafazkan secara lisan pada jam 11.30 malam di rumah karena terjadi percecokkan besar antara pasangan	Lafaz cerai telah disahkan oleh mahkamah dengan talaq 3 secara Talak Bain Kubra). Mahkamah mensabitkan sanksi kepada Mohd Faiez Bin Adnan sebanyak Rm 1000 ( Rp 3,000.000) atau 21 hari penjara	15 Januari 2016/No. 1008-167-0012-2016

4	Salmi Binti Mohammad	Mohd Zaid Bin Hamidun	Talak dilafazkan secara sms( system pesanan singkat) pada jam 10.45 pagi karena permasalahan sering dicampur tangan mertua	Lafaz cerai talak disahkan oleh mahkamah secara talak 1 ( talak Raji'i). Mahkamah mensabitkan kesalahan rm400 ( rp 1,400.000 ) atau 5 hari penjara	8 September 2016/ No. 10008-167-0121-2016.
5	Norhazirah Binti Mohd Zahid	Muhamma d Azrul Naim Bin Adnan	Talak dilafazkan secara lisan pada jam 5.30 sore di parker dengan talak 1 tanpa kebenaran mahkamah.	Lafaz cerai telah disahkan oleh mahkamah talak 1 ( talak Rajie. Mahkamah memutuskan Rm500 ( Rp 1,770.000) atau penjara 10 hari	20 Juli2017/No. 10008-167-0145-2017
6	Rohana Azimah Binti Azman	Muhammd Ali Bin Saifullah	Talak dilafazkan secara lisan pada jam 8.30 malam di rumah karena tergugat mengabaikan keluarga baik tanggungjawab dan nafkah pada isteri dan anak.	Lafaz cerai talak disahkan oleh mahkamah dengan talak 1 ( talak Raji'i). Mahkamah mensabitkan sanksi sebanyak RM 300 ( Rp 1,000.000) atau 4 hari penjara.	14 September 2017/No. 10008-167-0184-2017.
7	Shezlin EledaBinti Shahrudin	Muhammd Bin Ahmad Kamal	Talak dilafazkan secara lisan di perkarangan pejabat pada jam 3.00 sore dengan talak 1	Lafaz cerai telak disahkan oleh mahkamah secara talak 1 ( talak Rajie). Mahkamah mensabitkan sanksi kepada Muhammad Bin Ahmad Kamal sebanyak Rm700 (Rp 2,400.000) atau 7 hari penjara	19 September 2017/No 10008-167-0184-2017.

Temuan beberapa kasus seperti tersebut di tabel di atas tentu menjadi pertimbangan sendiri bagi Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat Selangor dalam menetapkan sanksi talak di luar mahkamah. Selain ketujuh kasus di atas,

masih banyak lagi kasus dalam realita masyarakat terkait cerai talak di luar mahkamah.<sup>15</sup> Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa sahnya talak dalam Islam tidak mesti dilakukan di mahkamah, tetapi boleh di mana saja dengan tetap melihat syarat dan ketentuan talak. Menurut Aiza binti Abdul Patah, salah seorang pengajar menyebutkan bahwa terjadinya talak di luar mahkamah sebab masyarakat memandang talak itu sah ketika memenuhi syarat dan rukunnya karena talak di mahkamah bukanlah syarat *syar'i* dan antara yang lain juga masyarakat kurang mengambil berat tentang aturan yang telah diatur oleh Enakmen Undang-Undang keluarga Islam Selangor.<sup>16</sup>

Temuan-temuan kasus talak di luar mahkamah seperti tersebut di atas, baik yang didaftarkan atau tidak, mempengaruhi Mahkamah Rendah Syariah Selangor membuat aturan sanksi bagi seseorang (suami) yang mentalak isteri di luar mahkamah. Intinya, dua faktor tersebut, baik karena faktor kurang rincinya aturan hukum keluarga, maupun banyaknya temuan kasus talak di luar mahkamah, menjadi penyebab diterapkannya sanksi talak di luar mahkamah.

### **3.5. Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Talak di Luar Mahkamah**

Talak dalam hukum Islam merupakan hak prerogatif suami yang dapat digunakan sewaktu-waktu ketika diperlukan. Hak prerogatif tersebut tentu tidak bisa digunakan secara serta merta, tanpa ada latar belakang yang mendahuluinya. Misalnya, karena watak dan karakter yang susah untuk dipersatukan dan menjadi pintu masuk pertengkaran pasangan suami isteri, masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Alquran dan hadis, dan hal-hal

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Abdul Hadi Bin Umar, Hakim II pada Mahkamah Rendah Syariah Selangor, tanggal 26 Januari 2018.

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Aiza binti Abdul Patah, Pengajar, tanggal 28 Januari 2018.

lainnya. Intinya, talak bisa digunakan ketika suami telah benar-benar melihat tidak adanya celah untuk mempersatukan lagi tali pernikahan.

Terkait dengan hukum cerai talak dewasa ini, di negara-negara muslim dunia memang diatur sekumpulan peristiwa hukum keluarga, termasuk talak di dalamnya.<sup>17</sup> Amiur Nuruddin<sup>18</sup> dan Abdul Manan<sup>19</sup> misalnya, menyebutkan sistem hukum dewasa ini tidak lagi mengacu pada sistem oral (perkataan), tetapi semua peristiwa hukum harus dicatatkan, termasuk pencatatan kebenaran telah terjadinya talak dalam sebuah pasangan.

Sistem hukum dewasa ini mengharuskan suami yang ingin mentalak isteri agar mengajukan permohonan cerainya kepada pihak mahkamah. Dalam sudut ini, aturan talak harus di dalam mahkamah dan dicatatkan, dua ketentuan umum ini tidak menyalahi hukum Islam. Demikian juga aturan sanksi bagi pihak yang menjatuhkan talak di luar pengadilan.

Islam tidak mengatur adanya sanksi dalam talak, dalam hal ini suami bisa saja menyatakan cerai talak kepada isteri di mana saja, tidak terikat pada aturan hukum keharusan talak di tempat tertentu. Namun demikian, aturan hukum yang kemudian dibuat oleh pemerintah tidak menutup kemungkinan adanya mashlahat yang lebih besar. Pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah dapat dilihat merupakan suatu hikmah dengan cara menjatuhkan hukuman jarimah Ta'zir bagi mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk

---

<sup>17</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 277.

<sup>18</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 hingga KHI*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 208.

<sup>19</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 109. Lihat juga dalam Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 252

mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya<sup>20</sup>. Dilihat dari segi berubah tidaknya sifat jarimah ta'zir dan jenis hukumannya, para fuqaha membaginya menjadi dua macam. *Pertama*, jarimah ta'zir yang jenisnya ditentukan oleh syara', seperti mu'amalah dengan cara riba, memicu timbangan, megkhianati amanat, korupsi. Semua perbuatan tersebut dilarang dan sanksinya diserahkan kepada penguasa. *Kedua*, jarimah ta'zir yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Bentuknya dapat mengalami perubahan tergantung situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu. Dalam timbangan inilah, penerapan sanksi talak di luar mahkamah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam salah satu kaidah fikih disebutkan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengacu pada kemaslahatan masyarakat banyak. Adapun bunyinya adalah:

تصرف الإمام على الرّاعية منوط بالمصلحة.<sup>21</sup>

*Artinya: Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*

Kaidah di atas memberikan gambaran hukum bahwa setiap tindakan, baik dalam bentuk peraturan atau kebijakan. Yang dimaksud imam dalam kaidah tersebut meliputi semua unsur pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah pihak mahkamah. Contohnya, kebijakan Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat Selangor dalam menerapkan sanksi bagi pihak yang menjatuhkan cerai talak di luar mahkamah demi kemaslahatan masyarakat.

<sup>20</sup> Prof. Abdur Rahman I.DoI,.Ph.D., Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: PT. Putra Melton, 1992). Hlm. 14.

<sup>21</sup>Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 95.

Dasar hujjah kemaslahatan ini dapat dilihat dalam beberapa ayat Alquran, misalnya ketentuan surat al-Nisa' ayat 135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisā': 135).<sup>22</sup>*

Selain ayat di atas, juga di atur dalam surat al-Nūr ayat 49:

﴿وَإِن يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾

*Artinya: Tetapi jika keputusan itu untuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. (QS. Al-Nūr: 49).<sup>23</sup>*

Dua ayat di atas setidaknya menjadi dasar bahwa pertimbangan kemaslahatan itu memang diperlukan dalam semua kebijakan, termasuk masuk dalam hal ini adalah kebijakan Mahakamah Rendah Syariah Gombak Barat dalam menerapkan sanksi terhadap talak di luar mahakamah. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi dalam kasus cerai talak di luar mahkamah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun ketentuan dalil syar'i tidak mengatur hal ini, bahkan dalam literatur fikih juga tidak ditemukan, tetapi atas pertimbangan kemaslahatan maka penerapan sanksi tidak menyalahi nilai-nilai hukum Islam.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cetakan Pertama (Bandung: Sygma creative Media Corp, Februari 2014), hlm. 100

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cetakan Pertama (Bandung: Sygma Creative Media Corp, Februari 2014), hlm100.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Mengamati dan menganalisa hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan kepada tiga poin, yaitu

1. Pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor masih kurang efektif dalam mengurangi perceraian. Kasus perceraian ditemukan cukup banyak di negeri Selangor sebanyak 71.8% kasus meningkat dari tegang waktu tahun 2012 hingga 2017 namun kisaran kasus di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat agak sudah sedikit menurun dari tahun 2015 hingga 2017 hanya ditemukan beberapa kasus yang terdaftar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah Selangor ada dua. *Pertama*, Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Selangor telah diatur hukum perceraian di luar mahkamah secara rinci dan jelas, namun masyarakat masih kurang sosialisasi dan mengambil berat terhadap aturan ini sehingga penerapan sanksi atas kasus talak di luar mahkamah muncul sebagai solusi hukumnya. *Kedua*, banyaknya temuan kasus talak di luar mahkamah mengharuskan adanya kebijakan hukum berupa penjatuhan sanksi hukum bagi pelakunya.
3. Pelaksanaan sanksi talak di luar mahkamah tidak menyalahi hukum Islam. pelaksanaan sanksi hukum atas kasus talak di luar mahkamah dilandasai

atas kemaslahatan masyarakat, mengatur tertib dan praktis talak secara berkeadilan sehingga suami tidak sewenang-wenang menjatuhkan talak.

#### **4.2. Saran-Saran**

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Setiap calon pasangan suami isteri diberi kursus perkawinan supaya memahami betul-betul arti dan tujuan perkawinan tersebut bagi memelihara sesebuah institusi kekeluargaan yang dibina atas dasar kasih sayang, cinta dan tanggungjawab sesama pasangan sehingga tidak mengambil mudah di atas suatu aturan hukum dan undang-undang.
2. Bagi pihak-pihak yang berwenang, harus melakukan peninjauan kembali atas materi hukum talak di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Diharapkan agar memasukkan satu ketentuan yang lebih tegas tentang keharusan bagi seseorang yang ingin menjatuhkan talak agar dilakukan disidang pengadilan (Mahkamah).
3. Mahkamah Syariah di Malaysia harus lebih tegas khususnya perlu meletakkan sanksi yang lebih tinggi supaya setiap masyarakat Islam yang berada di Malaysia takut untuk melakukan talak di luar Mahkamah. Jesteru itu juga Mahkamah harus memprtingkatkan pengetahuan kepada masyarakat secara umum agar dapat mengetahui Undang-Undang yang telah di atur dengan lebih jelas dengan cara ini dapat mengurangkan kasus-kasus perceraian di luar Mahkamah dan dapat mendididik jiwa suami supaya tidak mudah melafazkan talak kepada isteri.

4. Masyarakat perlu lebih sensitif terhadap masalah ini sebelum mendirikan rumahtangga bagi mengelakkan masalah ini terus berlaku, seterusnya memelihara sesebuah perkawinan supaya dapat mengurangkan perceraian akibat dari pembubaran perkawinan dan jika tiada jalan penyelesaian, maka ikutilah prosuder prosuder bagi memudahkan dan melancarkan segala urusan yang mendatang kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- ‘Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh*, Qahirah: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyyah, 1947.
- A. Hamid Sarong., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *al-Usrah wa Ahkāmuhā fī li al-Tasyrī’ al-Islāmī*, ed. In, *Fiqh Munakahat*, terj: Abdul Majid Khon, cet. 2, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt.
- Abī Ishāq al-Syātibī Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 2004.
- Abī Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Salamī, *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Al-Azhar: Maktabah Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1994.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim: Pedoman Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Fiqh al-Sunnah lin Nisā: wa Mā Yajibu an Ta’rifuh kulli Muslimah min Aḥkām*, ed. In, *Fiqh Sunnah Wanita: Panduan Lengkap Wanita Muslimah*, terj: Taqdir Arsyad, cet. 9, Jakarta: Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2016.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

- Al-Ḥabīb Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, juz 4, Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005.
- Ali bin Sa'id bin Ali al-Hajjaj al-Ghamidi, *Dalīl al-Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Wanita*, terj: Ahmad Syarif, dkk, cet. 7, Solo: Aqwam Media Profetika, 2015.
- Ali Yusuf al-Subki, *Nizām al-Ushrah fī al-Islām*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, terj: Nur Khozin), (Jakarta: Amzah, 2010).
- Al-Imām al-‘Allāmah Muwaffiq al-Dīn Abī Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd bin Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, Tp: Dār al-Kutub al-‘Arabī, tt.
- Al-Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā’ li al-Imām al-A’immah wa ‘Ālim al-Madīnah*, Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992.
- Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1948.
- Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 hingga KHI*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fikih Keluarga*, terj: Abdul Ghoffār EM, cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāsah al-Lahfān fī Maṣāyid al-Syaiṭān*, ed. In, *Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Setan*, terj: Ainul Haris Umar Arifin, cet. 6, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mawārid al-Amān...*, hlm. 296. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād fī Hadī Khair al-‘Ibād*, juz 4, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 1998.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tahzīb al-Sunan li Imām Ibn Qayyim*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li al-Nasyr wa al-Tauzī', 2007.
- Imām Abī Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd bin Muḥammad bin al-Farrā' al-Baghawī, *al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, juz 6, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ulimiyyah, 1997.
- Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Hajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

- Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jamī' fī Fiqh al-Nisā'*, ed. In, *Fiqih Wanita*, terj: M. Abdul Ghoffar EM, cet. 28, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cetakan Pertama Bandung: Sygma Creative Media Corp, Februari 2014
- Khairuddin. Dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.
- Khalil al-Husainan, *Akṣar min 1000 Jawāb li al-Mar'ah*, ed. In, *Ensiklopedi Praktis Muslimah: Memuat Lebih dari 1000 Permasalahan Fikih Muslimah*, terj: Muhammad Isa Anshory dan Afifatuz Zahiro, Solo: Media Zikir, 2008.
- Muhammad Ali al-Sabuni, *Hadiyyah al-'Afrāh li al-'Arūsain al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir: Sa'ādah wa Ḥasānah*, ed. In, *Hadiah untuk Pengantin*, terj: Iklilah Muzayyanah Djunaedi, cet. 6, Jakarta: Mustaqim, 2004.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. ke-2.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, dkk, jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj, M. Abdul Ghofar EM, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), cet. Ke-5
- Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Fatāwā al-Nisā'*, Qahirah: al-Maktābah al-Qur'ān, 1962.
- Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, jilid 32, Pakistan: Dār al-Wafā', 2005.
- Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Pensyarah: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, Bairut: Dār al-'Uṣmāniyyah, 2004.

Syihāb al-Dīn Abī al-‘Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Ḥamzah al-Ramlī, *Fath al-Raḥmān bi Syarḥ Zubad Ibn Ruslān*, Bairut: Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Taizī’, 2009.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2008.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu’, Meng-Ila’ Isteri, Li’an, Zihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Aḥkām al-Mar’ah al-Ḥāmil fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Fikih Wanita Hamil*, terj: Mujahidin Muhayan, cet. 15, Jakarta: Qisthi Press, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 2025/un.08/FSH/PP.00.9/06/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag Sebagai Pembimbing I  
b. Syuhada, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
Nama : Siti Maimunah Binti mohd Rijal  
NIM : 140101100  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah (Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Selangor)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Empat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 19 Juni 2017

Dekan,

Khrisnaudin

9	Transkripsi bertulis	Kos sebenar	( )
10	Bahan-bahan untuk pembungkusan bagi menghantar atau mengepos barang	Kos sebenar	( )
11	Caj penghantaran atau pengeposan	Kos sebenar	( )
<b>JUMLAH YANG PERLU DIBAYAR</b>		<b>RM 306</b>	

Bayaran Fi hendaklah dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam/  
 Mahkamah Rendah Syariah ... Gombak ... Barad ...  
 \*Sila potong mana yang tidak berkenaan

Untuk Kegunaan Pejabat

Diluluskan di Mah. Ren. Gombak Barad  
 di Kerang.

Silalah hubungi Per. Pendaftaran  
 Puan Ana Faiza untuk  
 temyngan kefian.

03-60384895

**SILA AMBIL PERHATIAN:**


**TIDAK DIBENARKAN MEMBUAT SALINAN SEBARANG DOKUMEN DALAM FAIL KES**

\*potong mana yang tidak berkaitan

Sekian, terima kasih.

**"MEMBANGUN BANGSA MEMAKMUR NEGERI"**  
**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**  
**"SYARIAH ASAS KeadILAN"**

Saya yang menurut perintah,

  
**(NOOR HUDA BINTI ROSLAN) AMS.**  
 Pegawai Maklumat  
 Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

جباةن كهاكمم سرة سلاخور دارالاحماء  
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR DARUL EHSAN

BANGUNAN MAHKAMAH SYARIAH SULTAN IDRIS SHAH,  
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5,  
40000 SHAH ALAM,  
SELANGOR DARUL EHSAN  
TEL : 03-55191291, 55191294, 55113708, 55191304  
FAKS : 03-55105620, 55126068



CERTIFIED TO ISO 9001:2008  
CERT. NO. : AR 3282

Laman Web: [www.jakess.gov.my](http://www.jakess.gov.my)

KEPADA

SITI MAIMUNAH BINTI MOHD RIJAL,  
NO. 10, JLN KEMBOJASARI 11, BANDAR SG BUAYA,  
48010 RAWANG, SELANGOR

**SURAT AKUAN TERIMA PERMOHONAN  
DARIPADA  
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR**  
BANGUNAN MAHKAMAH SYARIAH SULTAN IDRIS SHAH  
PERSIARAN MASJID, SEKSYEN 5, 40000 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

Ruj. Kami: JAKESS 600-6/1/3 Jld.7 (63 )  
Tarikh: 26/1/2018

**JAWAPAN PENERIMAAN PERMOHONAN  
UNTUK MENGAKSES MAKLUMAT DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR  
DI BAWAH ENAKMEN KEBEBASAN MAKLUMAT (NEGERI SELANGOR) 2011**


Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa permohonan tuan/puan untuk mengakses maklumat di Jabatan ini **No. Permohonan 217** telah diterima pada **26 Januari 2018**.

2. Permohonan tersebut akan diproses dalam tempoh masa 30 hari / 7 hari\* dari tarikh penerimaan permohonan.

Sekian, terima kasih.

“MEMBANGUN BANGSA MEMAKMUR NEGERI”  
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”  
“SYARIAH ASAS KEADILAN”

Saya yang menurut perintah,

  
(NOOR HUDA BINTI ROSLAN) AMS.  
Pegawai Maklumat  
Jabatan Kehakiman Syariah Selangor

\*potong mana yang tidak berkaitan



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3929/Un.08/FSH.I/12/2017

08 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam
2. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Selangor
3. Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Selangor

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Maimunah Binti Mohd Rijal  
NIM : 140101100  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VII (Tujuh)  
Alamat : Blang Krueng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Efektivitas Pelaksanaan Sanksi Talak di Luar Mahkamah (Studi Kasus Mahkamah Rendah Syariah Selangor)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Ridwan Nurdin

ENAKMEN 2 TAHUN 2003  
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

**Seksyen 57. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah**

- 1) Walau apa pun seksyen 55, seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu melaporkan kepada Mahkamah.
- 2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talaq yang dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak.
- 3) Jika Mahkamah berpuashati bahawa talaq yang telah dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak, maka Mahkamah hendaklah, tertakluk kepada seksyen 125—
  - (a) membuat perintah membenarkan perceraian dengan talaq;
  - (b) merekodkan perceraian itu; dan
  - (c) menghantar salinan rekod itu kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar bagi pendaftaran.

ENAKMEN 2 TAHUN 2003  
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003

BAHAGIAN IX - PENALTI

---

**Seksyen 125. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah**

Jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan melafazkan talaq dengan apa-apa bentuk diluar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

---

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama Lengkap** : Siti Maimunah Binti Mohd Rijal  
Tempat/Tanggal Lahir : Hospital Besar Kuala Lumpur/ 26 Juli 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Kaum : Malaysia/Melayu  
Alamat : No 10, Jalan Kembojasari 11 Bandar Sungai Buaya,  
Selangor  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140101100  
Status : Belum menikah  
E-mail : [smaimunahrijal@gmail.com](mailto:smaimunahrijal@gmail.com)

### **Nama Orang Tua/Wali**

Ayah : Mohd Rijal Bin Mokhtar  
Pekerjaan : Jurutera Elektrik  
Ibu : Fazidah Binti Che Ngah  
Pekerjaan : IRT

### **Riwayat Pendidikan**

Sekolah Dasar : S.K. Bandar Sungai Buaya  
Sekolah Menengah : SABK Ad-Diniah Al-Islamiah, Padang Rengas  
Perak.  
Perguruan Tinggi S1 : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan  
Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya yang sebenarnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2018

Siti Maimunah Binti Mohd Rijal